

**PENENTUAN BATAS WILAYAH NAKTUKA YANG BERKEDUDUKAN
DIANTARA NEGARA INDONESIA DAN TIMOR-LESTE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN GEOPOLITIK**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Magister Hukum**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

**DETERMINATION OF THE BOUNDARIES OF THE NAKTUKA
TERRITORY LOCATED BETWEEN THE STATES OF INDONESIA AND
TIMOR-LESTE FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW
AND GEOPOLITICS**

THESIS

**As One of the Requirements to Obtain a Degree
Master of Laws**



**By:
DOMINGOS CORREIA TAVARES
22402021008**

**MASTER OF LAWS PROGRAM
GRADUATE PROGRAM
ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
POOR
2025**

**PENENTUAN BATAS WILAYAH NAKTUKA YANG BERKEDUDUKAN
DIANTARA NEGARA INDONESIA DAN TIMOR-LESTE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN GEOPOLITIK**

Domingos Correia Tavares¹

Budi Parmono²
ABSTRAK

Rahmatul Hidayati³

Tesis ini menguraikan sengketa perbatasan merupakan tantangan utama dalam hubungan antar negara, terutama bagi negara-negara yang memiliki sejarah kolonialisme atau perbedaan interpretasi terhadap perjanjian internasional yang mengatur batas wilayah. Salah satu sengketa yang hingga kini belum terselesaikan adalah sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste di wilayah Naktuka, yang melibatkan perbedaan interpretasi terhadap batas wilayah yang diatur dalam perjanjian-perjanjian kolonial Lisbon 1859, Konvensi Den Haag 1904, dan Putusan Arbitrase 1914. Ketidakjelasan batas ini mengakibatkan wilayah tersebut berstatus zona netral dan memicu ketegangan geopolitik, sosial, dan ekonomi di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penentuan batas wilayah Naktuka dalam perspektif hukum internasional dan geopolitik, serta memberikan solusi alternatif untuk penyelesaian sengketa tersebut. Peneliti merumuskan, bagaimana penentuan batas wilayah Naktuka yang berkedudukan di antara Negara Indonesia dan Timor-Leste dalam perspektif hukum internasional dan geopolitik, bagaimana pengaturan batas wilayah Naktuka menurut hukum internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber bahan hukum primer meliputi Konvensi Den Haag No.10 Tahun 1940, Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) Tahun 1914, Mahkamah Internasional (ICJ) Den Haag Tahun 1997, Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste 20 Mei Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal, laporan penelitian, komentar dan analisis para ahli. Bahan hukum tertier kamus hukum dan ensiklopedia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas wilayah Naktuka berakar pada perjanjian kolonial antara Belanda dan Portugal, namun implementasinya di tingkat bilateral Indonesia dan Timor-Leste belum selesai secara penuh. Perjanjian Sementara 2005 menyelesaikan sekitar 96% dari garis batas darat, namun segmen Noel Besi-Citrana (Naktuka) masih pending akibat perbedaan interpretasi terhadap peta lama dan pergeseran alur sungai. Wilayah ini memiliki kepentingan geopolitik yang signifikan, karena menjadi jalur transportasi strategis dan berpotensi rawan penyelundupan dan konflik. Dalam konteks ini, kedua negara berpegang pada prinsip hukum internasional yang diatur dalam traktat kolonial, namun perbedaan persepsi mengenai batas alami sungai dan dinamika geomorfologi kontemporer menyebabkan ketegangan dalam penyelesaian sengketa. Pembahasan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wilayah Naktuka memerlukan pendekatan yang integratif, menggabungkan kepastian hukum internasional dengan pengakuan terhadap hak-hak adat dan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia mengedepankan prinsip *uti possidetis juris*, yang menganggap batas kolonial

sebagai garis batas internasional, sementara Timor-Leste mendorong penyesuaian berdasarkan kondisi geografis kontemporer dan perubahan alur sungai. Selain itu, peran masyarakat lokal, terutama suku Atoni Pah Meto, juga sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya lintas batas.

Kesimpulannya adalah bahwa meskipun perjanjian internasional telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk penentuan batas, implementasi pada wilayah Naktuka masih terhambat oleh perbedaan interpretasi hukum dan kondisi geomorfologi yang berubah. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah memperkuat kerja sama pengelolaan sumber daya alam bersama di sepanjang sungai untuk menciptakan hubungan yang lebih stabil antara Indonesia dan Timor-Leste. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti bendungan, dapat menjadi alternatif solusi untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Penyelesaian sengketa batas Naktuka memerlukan dialog yang lebih mendalam dan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengandalkan hukum internasional tetapi juga mempertimbangkan kepentingan sosial dan budaya masyarakat lokal.

Kata Kunci : Penentuan Batas Wilayah, Hukum Internasional, Geopolitik.



**DETERMINATION OF THE BOUNDARIES OF THE NAKTUKA TERRITORY
LOCATED BETWEEN THE STATES OF INDONESIA AND TIMOR-LESTE
FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW AND GEOPOLITICS****Domingos Correia Tavares¹****Budi Parmono²
ABSTRACT****Rahmatul Hidayati³**

This thesis describes border disputes as a major challenge in inter-state relations, especially for countries with a history of colonialism or differing interpretations of international treaties governing borders. One such dispute that remains unresolved is the border dispute between Indonesia and Timor-Leste in the Naktuka region, involving differing interpretations of the borders stipulated in the 1859 Lisbon colonial treaties, the 1904 Hague Convention, and the 1914 Arbitration Award. This unclear boundary has resulted in the region being a neutral zone and has triggered geopolitical, social, and economic tensions in the region. This study aims to examine the determination of the Naktuka border from an international and geopolitical legal perspective, and to provide alternative solutions for resolving the dispute. The researcher formulates how the Naktuka border, which is situated between Indonesia and Timor-Leste, is determined from an international and geopolitical legal perspective, and how the Naktuka border is regulated according to international law. The method used is normative juridical research with a legislative, conceptual, and case study approach. Primary legal sources include the Hague Convention No. 10 of 1940, the 1914 Decision of the Permanent Court of Arbitration (PCA), the 1997 Decision of the International Court of Justice (ICJ) in The Hague, the Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste of May 20, 2002, Law of the Republic of Indonesia No. 43 of 2008 concerning State Territory, and the United Nations Charter. Secondary legal sources include legal textbooks, journal articles, research reports, expert commentaries, and analyses. Tertiary legal sources include legal dictionaries and encyclopedias.

*The research indicates that the Naktuka boundary is rooted in a colonial agreement between the Netherlands and Portugal, but its implementation at the bilateral level between Indonesia and Timor-Leste has not been fully completed. The 2005 Interim Agreement finalized approximately 96% of the land boundary, but the Noel Besi-Citrana (Naktuka) segment remains pending due to differing interpretations of old maps and shifting river channels. This region holds significant geopolitical importance, serving as a strategic transportation route and potentially vulnerable to smuggling and conflict. In this context, both countries adhere to the principles of international law stipulated in colonial treaties. However, differing perceptions regarding the river's natural boundaries and contemporary geomorphological dynamics have created tensions in dispute resolution. The discussion demonstrates that resolving the Naktuka territorial dispute requires an integrative approach, combining international legal certainty with recognition of customary rights and the socio-economic interests of local communities. The Indonesian government prioritizes the principle of *uti possidetis juris*, which considers the colonial boundary as an international boundary, while Timor-Leste encourages adjustments based on contemporary geographic conditions and changes in the river's course. Furthermore, the role of*

local communities, particularly the Atoni Pah Meto tribe, is crucial in maintaining cross-border social and cultural stability.

The conclusion is that while international treaties have provided a sufficient legal basis for boundary delimitation, implementation in the Naktuka region remains hampered by differing legal interpretations and changing geomorphological conditions. Therefore, the proposed solution is to strengthen cooperation on joint natural resource management along the river to create a more stable relationship between Indonesia and Timor-Leste. Furthermore, infrastructure development, such as dams, could be an alternative solution to reduce tensions and improve the welfare of border communities. Resolving the Naktuka boundary dispute requires deeper dialogue and a more holistic approach, one that relies not only on international law but also considers the social and cultural interests of local communities.

Keywords: *Boundary Determination, International Law, Geopolitics.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa perbatasan merupakan salah satu tantangan utama dalam hubungan antar negara, terutama bagi negara-negara yang memiliki sejarah kolonialisme atau perbedaan interpretasi terhadap perjanjian internasional yang mengatur batas wilayah. Ketidakjelasan batas-batas negara dan status wilayah sering menjadi sumber persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda dalam penetapan batas, baik batas darat maupun batas maritim, sehingga menimbulkan wilayah tumpang tindih (*overlapping claims*) yang berpotensi memicu ketegangan diplomatik, gangguan ekonomi, hingga konflik bersenjata.¹

Dalam perspektif geografi politik, perbatasan dapat mengambil banyak bentuk. Perbatasan dapat berupa garis yang memisahkan dua entitas, baik yang bersifat alami seperti sungai, pegunungan, lautan, dan gurun, maupun buatan seperti pagar, dinding, atau garis koordinat di peta. Perbatasan juga dapat berupa batas politik yang memisahkan negara, provinsi, dan kota-kota. Setiap pemisahan geografis ini tidak hanya menjalankan fungsi pemisahan dan proteksi, tetapi juga mendemarkasi ruang kekuasaan suatu otoritas. Kehadiran garis pemisah tersebut telah membentuk kehidupan dan identitas masyarakat selama berabad-abad. Dalam kajian geopolitik,

¹ Hadi Soesastro, Hubungan Internasional Indonesia, and Kawasan Asia Pasifik, "Hadi Soesastro Dan A.R. Sutopo (Ed), 1981. Strategi Dan Hubungan Internasional Indonesia Dan Kawasan Asia Pasifik, Jakarta: CSIS Hlm 80 1," n.d., 1–19. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20214171&lokasi=lokal>, Diakses pada 9 September 2025.

perbatasan politik merupakan fenomena yang nyata karena menjadi ekspresi spasial dari batas yurisdiksi dan kekuasaan suatu sistem politik.²

Berbagai contoh sengketa perbatasan di dunia menunjukkan bagaimana batas negara menjadi titik sensitif dalam hubungan antarnegara. Contoh pertama adalah sengketa antara Kanada dan Denmark atas Pulau Hans, sebuah pulau kecil yang terletak di Selat Kennedy di Selat Nares. Pulau ini memiliki posisi strategis di perbatasan laut antara Nunavut (Kanada) dan Greenland (Denmark). Setelah negosiasi selama 17 tahun, pada tanggal 14 Juni 2022, Kanada dan Denmark mencapai kesepakatan untuk membagi Pulau Hans, sehingga sengketa tersebut berakhir secara damai. Pada tahun 2005, kedua negara sepakat memulai proses penyelesaian sengketa yang kemudian diformalkan dalam perjanjian tahun 2022.³ Contoh kedua adalah Sengketa perbatasan antar negara di Sungai Mekong antara Thailand dan Laos. Perbatasan kedua negara ini di Sungai Mekong ditentukan oleh pembagian garis tengah sungai. Namun, penentuan garis tengah sungai sulit diterapkan karena ketika air sungai dalam kondisi surut, muncul daratan kecil yang disebut Daratan Don Taeng. Keberadaan daratan ini membuat Thailand dan Laos mengalami sengketa perbatasan dan berujung pada konflik perebutan wilayah pada tahun 1975. Penyelesaian sengketa perbatasan di kawasan Asia Tenggara kemudian dikuatkan kembali melalui Piagam ASEAN tahun 2007, sementara Thailand dan Laos

² Noel Besi Citrana, "Ringkasan Disertasi Of Indonesia And Timor Leste Land Boundaries" 50, no. 2 (2024): 317–28, <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8846>. Diakses 18 April 2025.

³ Sengketa Pulau Hans Antara, Canada and Denmark, "Digital Repository Universitas Jember," 2021. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103999>, Diakses 26 Juni 2025.

meningkatkan kerja sama keamanan perbatasan dan menyelesaikan masalah melalui negosiasi. Negosiasi dan mediasi merupakan cara yang umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan.⁴ Sengketa perbatasan serupa juga terjadi di perbatasan antara India dan China di wilayah Himalaya, serta konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara ASEAN.⁵ Berdasarkan laporan *International Crisis Group* (2022), sekitar 35% konflik antar negara yang terjadi di dunia berakar pada permasalahan perbatasan yang tidak terselesaikan.⁶ Konflik ini sering kali berujung pada ketegangan diplomatik, gangguan ekonomi, hingga potensi konflik bersenjata.

Salah satu sengketa yang hingga kini belum terselesaikan adalah sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste di wilayah Naktuka. Sengketa ini menjadi permasalahan kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek hukum internasional, tetapi juga faktor geopolitik kawasan yang mempengaruhi dinamika hubungan kedua negara. Hal ini antara lain dipicu oleh klaim Timor-Leste atas kepemilikan Naktuka seluas kurang lebih 1.069 hektare, yang oleh pihak Indonesia dipandang tidak sejalan dengan kerangka perjanjian batas yang telah disepakati sebelumnya. Peristiwa ini dimulai dengan Timor-Timur meninggalkan Indonesia pada tahun 1999 dan menjadi negara merdeka. Pada tahun 2002, itu berganti nama menjadi

⁴ Wikipedia.2024."Sengketa perbatasan antarnegara di Asia Tenggara".https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sengketa_perbatasan_antarnegara_di_Asia_Tenggara&veaction=edit§ion=6 , Diakses pada 23 Maret 2025.

⁵ Wikipedia.2024."Sengketa perbatasan India Tiongkok" https://id.wikipedia.org/wiki/Sengketa_perbatasan_India-Tiongkok. Diakses 26 Juni 2025.

⁶ International Crisis Group. 2022. Mencegah Konflik Perbatasan di Tanduk Afrika . Laporan No. 320. Brussels: International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org>. Diakses 26 Juni 2025.

Timor-Leste, menimbulkan batas wilayah antara Indonesia dan Timor-Leste. Hukum ini berkaitan dengan isi perjanjian atau hukum internasional. Terdapat *Permanent Court Award 1914*, yaitu putusan arbitrase yang dihasilkan oleh *Permanent Court of Arbitration* antara Belanda dan Portugis, yang kemudian dijadikan salah satu rujukan dalam penafsiran batas kolonial di Pulau Timor. Wilayah Naktuka adalah terletak di perbatasan Desa Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia, dan Desa Bene Ufe, Dusun Naktuka, Sub-Distrik Nitibe, Distrik Oecusse, Timor-Leste, menjadi titik konflik akibat perbedaan klaim terhadap batas wilayah. Konflik ini diperburuk oleh ketidaksesuaian antara dokumen perbatasan yang digunakan oleh kedua negara, sehingga menghambat proses negosiasi penyelesaian sengketa. Selain itu, perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya di wilayah ini turut memperumit upaya penyelesaian sengketa. penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2012, ada 14 rumah pertanian di desa Bene Ufe dekat Naktuka dibakar oleh orang-orang dari Oepoli, Indonesia, yang mengindikasikan keberadaan atau pendudukan.⁷

Sengketa di Naktuka tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Terdapat 30 kepala keluarga yang menduduki wilayah Naktuka, bahkan jumlah tersebut terus bertambah hingga di tahun 2016 terdapat 315 jiwa penduduk Ambeno atau kurang lebih 65 kepala keluarga. Pemerintah pusat di Dili, Timor-Leste,

⁷ Berita UCA. 2023. "Kecemasan di Timor-Leste atas intrusi perbatasan dari Indonesia". <https://www.ucanews.com/news/anxiety-in-timor-leste-over-border-intrusions-from-indonesia/107937>. Diakses 25 Juni 2025.

mengakui aktivitas penduduk Ambeno di Wilayah Naktuka. Ini terbukti dengan fakta bahwa orang Ambeno yang tinggal di Wilayah Naktuka yang berusia di atas lima puluh tahun menerima tunjangan sebesar satu juta rupiah dan mesin pertanian dari pemerintah pusat. Pemerintah Indonesia mengumumkan melalui Jubir Kemenlu Arrmanatha Nasir pada 18 Januari 2016 bahwa Joint Field Survey, yang bertujuan untuk menentukan batas darat, melakukan survei lapangan langsung dengan warga Amfoang dan tokoh adat Naktuka.⁸

Secara umum, perbatasan negara dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu perbatasan laut dan perbatasan darat.⁹ Dalam konteks Naktuka, penanda batas yang digunakan semula adalah sebuah sungai kecil yang berfungsi sebagai batas alamiah antara wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan akibat pengaruh faktor alam seperti erosi, sedimentasi, dan perubahan aliran air, sungai tersebut mengalami pergeseran alur dan membuka saluran baru yang masuk lebih jauh ke wilayah Timor-Leste. Dari sudut pandang Timor-Leste, perubahan aliran sungai ini dianggap mengurangi luas wilayah yang secara historis mereka pandang sebagai bagian dari kedaulatannya, sehingga memunculkan tuntutan penyesuaian batas. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia berpegang

⁸ Abhyasa Shidqi Nugroho and Arlina Permanasari, "Penyelesaian Sengketa Wilayah Darat Antara Indonesia Dengan Timor Leste Di Wilayah Naktuka Menurut Perspektif Hukum Internasional," *Amicus Curiae* 1, no. 2 (2024): 82334, <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i2.20007>. Diakses 15 Juni 2025.

⁹ Christian R. A. W. Mayaut, Harold Anis, and Thor Bangsaradja Sinaga, "Kajian Hukum Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste," *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021): 14050, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33254>. Diakses 15 Juni 2025.

pada posisi bahwa batas negara mengikuti sungai sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan awal dan penafsiran perjanjian, sehingga pergeseran alur sungai tidak dengan sendirinya mengubah garis batas yang telah ditetapkan. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian memunculkan saling klaim terhadap wilayah Naktuka.¹⁰

Dalam konteks geopolitik Asia Tenggara, batas negara menjadi titik fokus karena adanya tumpang tindih klaim kedaulatan antara Indonesia dan negara-negara tetangga yang terkait dengan dinamika perbatasan, termasuk dengan Timor-Leste. Perjanjian Sementara Tahun 2005 antara Indonesia dan Timor-Leste secara formal berhasil menyelesaikan sekitar 96% garis batas darat, tetapi Naktuka justru merupakan salah satu segmen yang belum terselesaikan dan berstatus sebagai zona netral (*sterile zone*).¹¹ Dalam konteks ini, Pemerintah Timor-Leste berpendapat bahwa mereka memiliki dasar geografis dan historis yang jelas untuk mengklaim batas daratan di Naktuka dengan merujuk pada perjanjian dan peta yang mereka anggap relevan.¹² Dalam kerangka hukum internasional modern, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber utama hukum internasional yang lahir dari kehendak bersama negara-negara untuk mencapai tujuan tertentu.

¹⁰ Talam Lourenco Quefi, Dhey Wego Tadeus, and Saryono Yohanes, "Penanganan Permasalahan Perbatasan Negara Indonesia Dan District Oecusse- Timor Leste (Studi Kasus Di Naktuka Desa Bene Ufe Nitibe Regiao Oecusse)," *Jurnal Hukum Proyuris* 1, no. 1 (2019): 28–42. <https://ejurnal.undana.ac.id/JP/article/view/1076/887>. Diakses 15 Juni 2025.

¹¹ Wikipedia. 2024. "Perbatasan Indonesia Timor Leste. https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia%E2%80%93Timor-Leste_border. Diakses 25 Juni 2025.

¹² Rudy C Tarumingkeng, "Dinamika Geopolitik Laut Natuna: Tantangan Dan Peluang Strategis," 2025. <https://rudycr.com/ab/Dinamika.Geopolitik.Laut.NatunaTantangan.dan.Peluang.Strategis.pdf>. Diakses 24 Juni 2025.

Seiring berkembangnya hukum internasional yang semakin kompleks, pengaturan mengenai perjanjian internasional dan implementasinya menghadapi tantangan baru. Untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam hubungan antarnegara, kejelasan aturan mengenai perjanjian internasional, termasuk yang mengatur batas wilayah, menjadi kebutuhan mendesak.¹³

Pada masa kolonial Belanda dan Portugis, batas alamiah Sungai Noel Besi ditetapkan melalui sejumlah perjanjian kolonial tahun 1859 dan 1904, yang kemudian dipertegas melalui putusan arbitrase *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag pada tahun 1914. Di era pasca kemerdekaan, kerangka kolonial ini dihidupkan kembali dan dioperasikan dalam Perjanjian Sementara Tahun 2005 yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan tafsir peta dan penentuan cabang sungai di segmen Noel Besi–Citranan, termasuk wilayah yang kini dikenal sebagai Naktuka. Namun demikian, hingga kini ketidakpastian batas di segmen ini masih menyisakan sejumlah dampak, antara lain meningkatnya ketegangan sosial antar komunitas perbatasan yang berpotensi memicu konflik horizontal; hambatan dalam pembangunan infrastruktur dan kerja sama ekonomi lintas batas yang berujung pada terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat; serta berkurangnya kepercayaan terhadap mekanisme diplomasi bilateral dan munculnya potensi keterlibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa.

¹³ Djoko Lelono & Ita Puji Wardhani, *Prosiding Simposium Nasional Krustasea, Prosiding Simposium Nasional Krustasea*, 2017, www.fishbase.org. Diakses 24 Juni 2025.

Sengketa perbatasan Naktuka dalam perspektif hukum internasional dan geopolitik karenanya memerlukan kajian yang komprehensif. Dari sisi hukum internasional, penting untuk mengkaji kembali perjanjian-perjanjian internasional yang relevan, prinsip-prinsip hukum yang mengatur penetapan batas wilayah, penafsiran terhadap traktat kolonial dan perjanjian bilateral, serta tantangan implementasi hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa perbatasan Noel Besi–Citrana (Naktuka). Di sisi lain, perspektif geopolitik diperlukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri kedua negara, posisi strategis wilayah Naktuka dan eksklave Oecusse, serta kaitannya dengan dinamika politik dan keamanan regional di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada Sungai Noel Besi dan Citrana di wilayah Naktuka, serta menganalisis penentuan batas wilayah tersebut dalam perspektif hukum internasional dan geopolitik dalam satu kerangka kajian interdisipliner. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran lembaga internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah Naktuka. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan dasar dan alternatif solusi yang tepat untuk penyelesaian sengketa perbatasan Naktuka yang tidak hanya memadai dari sisi hukum internasional, tetapi juga memperhatikan aspek sejarah, sosial-budaya, ekonomi, dan geopolitik yang melibatkan kedua negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam membangun kerangka hukum dan diplomasi yang lebih efektif bagi penyelesaian sengketa perbatasan, khususnya yang melibatkan Indonesia dan Timor-Leste. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk

meneliti tentang "PENENTUAN BATAS WILAYAH NAKTUKA YANG BERKEDUDUKAN DI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN TIMOR-LESTE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN GEOPOLITIK".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penentuan Batas Wilayah Naktuka yang Berkedudukan di antara Negara Indonesia dan Timor-Leste dalam Perspektif Hukum Internasional dan Geopolitik?
2. Bagaimana Pengaturan Batas Wilayah Naktuka Menurut hukum Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi masalah di atas, oleh karena itu peneliti menulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi Penentuan Batas Wilayah Naktuka yang Berkedudukan di antara Negara Indonesia dan Timor-Leste dalam Perspektif Hukum Internasional dan Geopolitik.
2. Untuk mengkaji Pengaturan Batas Wilayah Naktuka dengan hukum Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang diperoleh dari penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Internasional khususnya yang berkaitan dengan Penentuan Batas Wilayah Naktuka Yang Berkedudukan Di Antara Negara Indonesia Dan Timor-Leste Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Geopolitik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan bahan tambahan dalam kajian ilmu pengetahuan, bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, lebih khusus pada masyarakat di Wilayah Naktuka Perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste dalam sengketa Tanah.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi antara Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste, terkait batas Wilayah, khususnya Wilayah Naktuka.

c. Bagi Universitas

Sebagai tambahan informasi serta diharapkan dapat memperkaya dan menambah referensi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian sejenis dan di perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

E. Orisinalitas Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai karya original apabila peneliti tersebut berbeda dari peneliti yang sudah ada sebelumnya dan memiliki perbedaan meskipun memiliki judul atau pembahasan yang yang hampir sama.

Yang Pertama Disertasi, dengan judul PERBEDAAN VISI GEOPOLITIK PERBATASAN DARAT INDONESIA DAN TIMOR LESTE DI SEGMENT NAKTUKA (NOEL BESI-CITRANA) yang disusun oleh INDRIANA KARTINI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji wilayah konflik Naktuka di perbatasan Indonesia dan Timor-Leste, pendekatan geopolitik dan konteks konflik sedangkan,¹⁴ Perbedaannya Penyelesaian Sengketa Wilayah Naktuka Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Kajian Geopolitik, dan Kajian interdisipliner antara hukum internasional dan geopolitik. Kontribusi atas penelitian tersebut adalah untuk mengetahui seperti apa tantangan penyelesaian serta solusi dalam perspektif hukum internasional dan geopolitik.

Yang Kedua Skripsi yaitu berjudul ANALISIS KONSTRUKTIVISME DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR-LESTE DI WILAYAH NAKTUKA, yang disusun oleh RANI MELIANA GURNITA, mahasiswa Universitas Padjadjaran, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama ada membahas penyelesaian wilayah Naktuka di perbatasan Indonesia dan

¹⁴ *Op.Cip.* Noel Besi Citrana, hlm, 28-317.

Timor-Leste, pendekatan geopolitik dan penyelesaian sengketa, sedangkan perbedaannya skripsi dari Rani Meliana Gurnita tujuannya Mengkaji bagaimana faktor identitas dan persepsi mempengaruhi penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk menjelaskan pertimbangan Indonesia dan Timor-Leste dalam kebijakan penyelesaian sengketa wilayah Naktuka.¹⁵

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah, Penelitian-penelitian di atas umumnya menitikberatkan pada aspek geopolitik, peran lembaga pemerintah, atau pendekatan konstruktivisme dalam penyelesaian sengketa wilayah Naktuka. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji penentuan batas wilayah dan menggabungkan serta menganalisis hukum internasional dan geopolitik dalam satu kajian interdisipliner, Peran Lembaga Internasional dalam Penyelesaian Sengketa wilayah Naktuka. Oleh karena itu, penelitian dengan judul " PENENTUAN BATAS WILAYAH NAKTUKA YANG BERKEDUDUKAN DI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN TIMOR-LESTE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN GEOPOLITIK " menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan kedua disiplin ilmu tersebut untuk memahami hukum internasional dan Implikasi Geopolitik dari Sengketa Wilayah Naktuka bagi Negara terkait secara lebih komprehensif.

¹⁵ Rani Meliana Gurnita, "Analisis Konstruktivisme Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Indonesia Dan Timor-Leste Di Wilayah Naktuka (2012-2017)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951952., 2018, 524. <https://repository.unp-ad.ac.id/items/ec7161ad-6f60-4409-a75a-9a1d168fcad8>. Diakses tanggal 26 Juni 2025.

Tabel Perbandingan Antara Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian

Penulis:

Aspek Perbandingan	Disertasi Indriana Kartini	Skripsi Rani Meliana Gurnita	Penelitian (Penulis)
1. Judul Penelitian	Perbedaan Visi Geopolitik Perbatasan Darat Indonesia Dan Timor Leste Di Segmen Naktuka (Noel Bes-Citrana)	Analisis Konstruktivisme Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Indonesia Dan Timor-Leste Di Wilayah Naktuka	Penentuan Batas Wilayah Naktuka Yang Berkedudukan Di Antara Negara Indonesia Dan Timor-Leste Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Geopolitik
2. Fokus Utama /Objek Kajian	Visi geopolitik terkait perbatasan darat di segmen Naktuka.	Proses penyelesaian sengketa perbatasan Naktuka.	Penentuan batas wilayah Naktuka, serta sungai Noel Besi Citrana
3. Pendekatan	Geopolitik.	Konstruktivisme.	Hukum Internasional dan Geopolitik (kajian interdisipliner).
4. Tujuan/Kontribusi	Mengkaji perbedaan visi geopolitik antara Indonesia dan Timor-Leste di Naktuka.	Mengkaji bagaimana faktor identitas dan persepsi mempengaruhi penyelesaian konflik; menjelaskan pertimbangan kebijakan penyelesaian sengketa.	Mengkaji implikasi geopolitik dari sengketa Naktuka secara lebih komprehensif. Menganalisis tantangan penyelesaian serta solusi dalam perspektif hukum internasional dan geopolitik.

5. Perbedaan	Menitikberatkan pada perbedaan pandangan geopolitik sebagai akar masalah.	Menekankan peran identitas dan persepsi dalam proses penyelesaian sengketa.	Mengintegrasikan analisis hukum internasional dan geopolitik secara komprehensif, serta menelaah potensi peran lembaga internasional dalam penyelesaian sengketa.
---------------------	---	---	---

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori kedaulatan, teori keadilan, teori kewenangan dan teori geopolitik. Teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan dari teori tersebut antara lain:

a. Teori kedaulatan

Jean Bodin seorang filsuf dan ahli hukum asal Prancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara yang tidak dibatasi oleh hukum. Ini tidak berarti kedaulatan negara tidak ada batasnya. Kedaulatan negara ini hanya berlaku terhadap orang, benda, dan peristiwa di dalam batas-batas teritorial negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, kedaulatan negara berhenti sampai batas teritorial negara lain. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka dan tidak berada dibawah

kekuasaan negara lain.¹⁶ Pada abad ke-16, Jean Bodin adalah orang pertama yang menggunakan istilah "kedaulatan".

Thomas Hobbes, seorang filsuf politik terkenal yang hidup pada abad ke-17, mengembangkan teori kedaulatan negara dalam karyanya yang terkenal, *Leviathan* (1651). Menurut Hobbes, manusia hidup dalam kondisi alamiah yang keras, brutal, dan konflik karena persaingan sumber daya dan kekuasaan. Untuk mengatasi kekacauan ini, manusia membentuk pemerintahan dan mendirikan negara. Hobbes menyatakan bahwa individu-individu bersedia menyerahkan sebagian besar kebebasan mereka kepada pemerintah (negara) melalui suatu kontrak sosial. Dalam kontrak ini, individu-individu setuju untuk mematuhi aturan dan hukum negara agar mendapatkan perlindungan dan keamanan. Dengan demikian, pemerintah memiliki kedaulatan yang mutlak untuk menjaga ketertiban dan melindungi warga negara dari ancaman internal dan eksternal. Dalam pandangan Hobbes, kedaulatan negara adalah hasil dari kesepakatan sukarela antara individu untuk menciptakan pemerintahan yang kuat yang dapat mengendalikan konflik dan menjaga ketertiban sosial. Dengan kata lain, negara memiliki kekuasaan tertinggi (kedaulatan) karena diberikan oleh rakyat melalui kontrak sosial untuk menjaga perdamaian dan keadilan di masyarakat. Absolutisme negara lahir dari pandangan ini, dan teori kontrak negara melayani untuk memperkuatnya. Hobbes menyadari bahwa individu dalam posisi otoritas dapat

¹⁶ Khaidir Anwar, *Hukum Internasional II*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm.30.

menyalahgunakan absolutisme ini. Dia menjelaskan bahwa sementara otoritas berasal dari Tuhan dan bukan dari masyarakat, para penguasa masih harus menjawabnya. Satu Satunya hal yang menghentikan negara dari bertindak sewenang-wenang adalah dasar moral ini.¹⁷ Teori kedaulatan relevan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana negara menjalankan kewenangannya dalam politik domestik dan internasional. Negara dengan kedaulatan penuh memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatik. Dalam konteks ini, teori kedaulatan membantu menjelaskan bagaimana negara bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya dan melindungi integritas wilayahnya melalui kebijakan politik dan militer. Teori ini penting dalam memahami hak negara untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan eksternal, yang merupakan isu sentral dalam hubungan internasional dan konflik antarnegara. Dalam penelitian ini, teori kedaulatan juga akan menjelaskan bagaimana kedaulatan digunakan untuk mengelola sumber daya dan kekuatan militer, serta perannya dalam konflik wilayah, seperti yang terjadi di Naktuka.

b. Teori geopolitik

Di akhir abad ke-19, seorang ahli geografi Jerman bernama Friedrich Ratzel dan (1944-1904), istilah geopolitik diartikan sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*), Istilah geopolitik dikembangkan

¹⁷ Damang Averroes Al-khawarizmi, "Teori Kedaulatan – Negara Hukum," *Negara Hukum*, no. 4 (2024): 11421, https://www.negarahukum.com/hukum/teori_kedaulatan.html. Diakses Pada 16 Juni 2025.

dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi *Geographical Politic*. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik (*Political Geography*) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik (*Geographical Politic*) mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai Ilmu Bumi Politik Terapan (*Applied Political Geography*). Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik yang kedua:

1. geopolitik sebagai ilmu : memberikan wawasan obyektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia.
2. Geopolitik sebagai ideology (landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara): hendak mewujudkan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara dan mempertahankan semangat kebangsaan.¹⁸

Menurut Rudolf Kjellen, bahwa negara merupakan suatu organisme. Hal pokok yang menjadi pandangan Kjellen adalah sebagai berikut: 1) Negara merupakan kesatuan biologis, yang dapat dianalogikan sebagai suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuannya, maka negara memerlukan ruang hidup yang luas. 2) Negara adalah suatu sistem politik/pemerintahan yang berdasarkan pada bidang-bidang seperti geopolitik, ekonomi-politik, demo-politik, dan krato-politik (politik

¹⁸ Gerard F. Yates, "Geopolitik," *Thought* 18, no. 1 (1943): 11113, <https://doi.org/10.5840/thought194318158>. Diakses pada 10 Juni 2025.

pemerintahan). 3) Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya: ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan ke luar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu kekuasaan Imperium Kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim.¹⁹

Dalam konteks ini, teori geopolitik relevan karena wilayah Naktuka terletak di perbatasan strategis yang dapat memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan kedua negara, Indonesia dan Timor-Leste. Penentuan batas wilayah Naktuka dalam perspektif geopolitik harus mempertimbangkan kepentingan strategis kedua negara. Wilayah tersebut mungkin tidak hanya dipandang sebagai pembatas administratif, tetapi juga kawasan penting yang dapat mempengaruhi keamanan dan pengaruh kedua negara di kawasan Asia Tenggara. Konflik yang terjadi di wilayah ini merupakan bagian dari persaingan geopolitik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Pengaturan batas wilayah dalam hukum internasional harus berlandaskan pada prinsip kedaulatan negara yang mengakui hak negara untuk menentukan batas wilayahnya. Dalam hal ini, hukum internasional mengharuskan adanya perjanjian bilateral, proses arbitrase, atau penggunaan pengadilan internasional sebagai saluran untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang terjadi antara

¹⁹ Kjellen, Rudolf. *Der Staat als Lebensform*. Leipzig: S.Hirzel, 1917. E-Book, <https://archive.org/details/derstaatsleben00kjeluoft>. Diakses pada 9 Agustus 2025

Indonesia dan Timor-Leste. Pengaturan batas wilayah Naktuka dalam konteks hukum internasional memerlukan pendekatan yang sesuai dengan prinsip kedaulatan negara. Setiap negara, dalam hal ini Indonesia dan Timor-Leste, memiliki hak untuk menentukan dan mengklaim wilayahnya sesuai dengan hukum internasional yang mengatur penyelesaian sengketa perbatasan. Proses penyelesaian sengketa ini akan bergantung pada seberapa besar kedaulatan negara Indonesia dan Timor-Leste dipertimbangkan dalam perjanjian internasional atau mekanisme arbitrase internasional yang mengatur batas wilayah tersebut.

c. Teori Keadilan

John Rawls (1921–2002) adalah seorang filsuf politik asal Amerika Serikat yang dikenal karena karyanya *A Theory of Justice* terbit pertama kali 1971. Teori mengenai Keadilan Menurut Rawls mencoba memadukan konsep liberal tentang kewajiban politik konsep redistribusi tentang keadilan sosial. Bagi Rawls, konsep yang ia tawarkan berdiri di atas unsur-unsur mendasar utama yakni; Pertama, kontrak sosial. Kontrak yang dimaksudkan adalah tidak terang-terang dan juga tidak diam-diam, melainkan suatu bangunan hipotesis menentukan keadilan dalam konteks tatanan untuk mewujudkan tujuan keadilan dalam suatu negara. Kedua, posisi asal. Sesuatu yang menjadi semacam ide tatanan adil yang merupakan kondisi bentuk sosial aktual yang berkorelasi dengan rasionalitas bagi adanya tatanan

sosial yang dapat diterima oleh semua orang.²⁰ Dalam konteks perbatasan, prinsip ini menjamin bahwa hak setiap negara untuk mengelola dan melindungi wilayahnya harus dihormati, tanpa diskriminasi. Prinsip Perbedaan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika ketimpangan tersebut memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang paling tidak beruntung. Dalam hal ini, jika ada ketidaksetaraan dalam pembagian wilayah atau sumber daya antara Indonesia dan Timor-Leste, maka kesepakatan yang dicapai harus mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama untuk wilayah yang lebih tidak berkembang atau memiliki sumber daya terbatas. Dengan merujuk kepada kedua prinsip ini, Rawls mengajukan ide bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika hasilnya memperbaiki kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak, termasuk yang paling tertinggal.

Menurut Reinhold Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk yaitu pertama keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual dan dapat dihubungkan dengan konteks pengakhiran perselisihan batas darat antara Indonesia dan Timor-Leste. Keadilan timbal balik yang terjadi dalam transaksi kontraktual antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks sengketa wilayah, keadilan ini dapat dijelaskan melalui penyelesaian yang adil atas klaim teritorial, dengan

²⁰ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2024. Hlm, 276.

memberikan hak yang setara kepada masing-masing negara untuk memulihkan hak mereka yang telah dilanggar, misalnya melalui pemberian kompensasi atau pengembalian wilayah yang sah. Keadilan dalam pembagian kekayaan atau sumber daya yang ada, yang relevan dengan ketimpangan distribusi wilayah antara kedua negara. Misalnya, pembagian akses terhadap sumber daya alam di wilayah yang disengketakan (seperti potensi minyak atau gas di perairan yang diperdebatkan)²¹.

Menurut Zippelius, keadilan pidana adalah dasar dari hukum pidana dan menegakkan asas *nulla poena sine lege praevia* (tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang berlaku sebelumnya). Dalam konteks internasional, prinsip ini dapat diterapkan untuk menegakkan ketentuan hukum internasional mengenai batas wilayah yang sudah disepakati oleh kedua negara, untuk mencegah pelanggaran hukum oleh pihak yang satu. Menjamin kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya di hadapan pengadilan atau badan penyelesaian sengketa. Dalam konteks sengketa perbatasan ini, dapat diterapkan melalui jalur hukum internasional, seperti penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional. Keadilan ini terkait dengan pemenuhan syarat-syarat jabatan dalam pemerintahan. Dalam konteks negara-negara yang terlibat dalam sengketa wilayah, seperti Indonesia dan Timor-Leste, keadilan konstitusional dapat diterapkan dalam memastikan bahwa setiap negara memiliki hak untuk melindungi

²¹ *Op.Cit.* Rani Meliana Gurnita.hlm, 5-24.

kedaulatan dan integritas wilayahnya sesuai dengan hukum domestik dan internasional.²²

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua kategori utama, Keadilan Distributif: Berhubungan dengan bagaimana kekayaan, sumber daya, dan hak lainnya didistribusikan secara adil di antara orang-orang. Dalam konteks hukum internasional, keadilan distributif dapat diaplikasikan dalam pembagian wilayah, di mana setiap negara berhak atas sumber daya alam dan wilayah yang adil berdasarkan kesepakatan bersama dan hukum internasional. Keadilan Korektif: Berhubungan dengan perbaikan terhadap ketidakadilan atau kesalahan yang telah terjadi. Dalam hal ini, negara-negara dapat mencari solusi untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah yang muncul melalui mekanisme hukum internasional yang ada, seperti pengadilan internasional atau mediasi.²³

Thomas Aquinas melihat keadilan sebagai apa yang sepatutnya dimiliki orang lain berdasarkan kesamaan proporsional, hampir sama dengan Aristoteles. Dia menulis tentang pembagian keadilan yang dapat relevan dalam konteks hukum internasional dan geopolitik, khususnya dalam hal pembagian wilayah antara negara-negara. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*), Keadilan ini berhubungan dengan distribusi kekayaan dan sumber daya, seperti pembagian

²² Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 158.

²³ Henny Natasha Rosalina, "Rekonstruksi Regulasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sebagai Dasar Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Vietnam Di Laut Natuna Utara Yang Berbasis Nilai Keadilan," 2024, 1230, <https://repository.unissula.ac.id/37445/>. Diakses pada 9 Agusts 2025.

tanah, pekerjaan, dan pendapatan yang adil. Dalam kaitannya dengan penentuan batas wilayah, keadilan distributif berperan penting dalam memastikan bahwa pembagian wilayah antara negara-negara dilakukan dengan adil dan memperhatikan kepentingan bersama. Ini juga berhubungan dengan distribusi manfaat dari sumber daya alam yang ada di wilayah yang disengketakan. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*), Keadilan legal mengacu pada penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip moralitas universal atau *lex naturalis*. Dalam hal ini, prinsip keadilan legal sangat penting dalam menentukan batas wilayah berdasarkan hukum internasional, seperti hukum Laut dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai batas laut dan wilayah udara. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*), Keadilan komutatif berhubungan dengan transaksi tukar menukar, seperti dalam jual beli. Dalam hal penentuan batas wilayah antar negara, keadilan komutatif dapat diterapkan dalam konteks pertukaran wilayah atau sumber daya yang ada di dalamnya melalui perjanjian atau negosiasi yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keadilan Balas Dendam (*Iustitia Vindicativa*), Keadilan balas dendam pada masa Aquinas lebih terkait dengan hukum pidana. Namun, dalam konteks geopolitik dan sengketa wilayah, konsep ini dapat diadaptasi sebagai bagian dari upaya untuk memberikan hukuman atau sanksi terhadap pihak yang melanggar prinsip keadilan internasional atau perjanjian yang sudah disepakati. Dalam hal ini, negara yang melanggar hukum internasional

atau perjanjian dapat dikenakan sanksi atau tindakan balasan sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁴

Penerapan teori keadilan Aristoteles dan Aquinas dalam penentuan batas wilayah Naktuka yang terletak di antara Indonesia dan Timor-Leste sangat relevan untuk menganalisis bagaimana kedua negara dapat mencapai kesepakatan yang adil dalam menyelesaikan sengketa wilayah. Penerapan prinsip keadilan distributif dan korektif dapat mengarah pada pembagian yang adil dan penyelesaian yang sesuai dengan hak-hak masing-masing negara, mengingat sejarah panjang antara Indonesia dan Timor-Leste. Dalam hal ini, prinsip kesetaraan dan proporsionalitas dapat membantu menyusun pembagian wilayah yang memperhitungkan faktor sejarah, kepentingan politik, serta potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, keadilan legal dapat menjadi dasar dalam merujuk kepada hukum internasional dan perjanjian-perjanjian yang sudah ada untuk menyelesaikan sengketa, sementara keadilan komutatif dapat memandu dalam melakukan negosiasi dan pertukaran yang saling menguntungkan.

d. Teori Kewenangan

Jean Bodin adalah filsuf politik pertama yang mengemukakan konsep kewenangan negara. Bodin mendefinisikan kewenangan sebagai kekuasaan tertinggi dan mutlak yang dimiliki oleh negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa adanya intervensi dari

²⁴ Wikipedia. 2024. "Thomas Aquinas." https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas. Diakses pada 9 September 2025.

pihak luar. Kewenangan ini, menurut Bodin, bersifat absolut dan tidak terbatas, yang menjadikan negara sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Konsep ini menjadi dasar bagi pengembangan teori kewenangan negara dalam hukum internasional. Dalam konteks sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Timor-Leste, pandangan Bodin memberikan landasan mengenai hak negara untuk mengatur wilayahnya tanpa intervensi pihak lain, meskipun diatur dalam kerangka hukum internasional yang mengakui batas-batas teritorial dan hak kedaulatan negara.²⁵

Philipus M. Hadjon, Teori Kewenangan (*Authority Theory*) adalah berhubungan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Ada 3 (tiga) macam kewenangan menurut Indroharto yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, meliputi atribusi, delegasi, dan mandat. Bagir Manan memberikan penjelasan bahwa pemerintah sebagai alat kelengkapan negara (*organ of state*) dapat diberi pengertian yang luas (*in the broad sense*) atau dalam pengertian sempit (*ruime zin in the narrow sense*). Pemerintah dalam pengertian luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang pokoknya terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara.

²⁵ See Bodin, Jean. *Six Books of the Commonwealth*, trans. M. J. Tooley, Oxford: Clarendon Press, 2019. Hlm 28-32. <https://global.oup.com/academic/product/six-books-of-the-commonwealth-9780198846393>. Diakses pada 9 September 2025.

Pemerintah dalam pengertian sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif (*law applying organ, uitvoering orgaan*).²⁶

Dalam konteks Penentuan Batas Wilayah Naktuka, teori kewenangan memiliki peran yang sangat penting. Kewenangan negara dalam hal ini merujuk pada hak dan wewenang negara untuk menentukan dan mempertahankan batas wilayahnya. Pengaturan ini tentu tidak hanya berkaitan dengan hukum domestik, tetapi juga dengan hukum internasional yang mengatur tentang pembagian wilayah antar negara. Seperti dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Timor-Leste, kewenangan untuk menentukan batas-batas wilayah melibatkan. Kewenangan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan batas wilayah berdasarkan sejarah dan perjanjian internasional yang sah. Kewenangan pemerintah Timor-Leste yang diakui secara internasional setelah kemerdekaannya. Kerjasama dan perundingan antar kedua negara berdasarkan hukum internasional yang mengatur tentang penyelesaian sengketa wilayah.

2. Kerangka Konseptual

a. Batas Wilayah Negara

Batas wilayah negara adalah garis imajiner atau fisik yang memisahkan kedaulatan satu negara dengan negara lainnya. Batas ini merupakan manifestasi fisik dari kedaulatan suatu negara yang berfungsi sebagai penanda akhir dari yurisdiksi hukum dan

²⁶ H Hamidi, "Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menjalankan Asas Otonomi Di Indonesia Berbasis Nilai ...," 2023, <http://repository.unissula.ac.id/30958/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/30958/1/10302000372.pdf>. Diakses pada 9 Agustus 2025.

administratifnya. Dalam konteks internasional, batas wilayah berfungsi sebagai penanda dari wilayah yang dikuasai dan dapat dipertahankan oleh negara tersebut. Batas wilayah tidak hanya ditentukan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh proses politik, sejarah, dan perjanjian internasional yang mengatur pembagian teritorial antar negara. Oleh karena itu, batas wilayah merupakan konsep yang dinamis, yang sering kali mengalami perubahan berdasarkan kesepakatan atau sengketa antarnegara.²⁷

b. Sengketa Wilayah

Sengketa wilayah (*territorial dispute*) merupakan salah satu jenis sengketa internasional yang paling kompleks dan sensitif karena menyangkut inti dari kedaulatan negara dan integritas teritorial. Dalam hukum internasional, sengketa wilayah didefinisikan sebagai situasi di mana dua atau lebih negara mengklaim kedaulatan atas suatu wilayah geografis yang sama, dengan masing-masing pihak menganggap klaimnya sah berdasarkan argumentasi hukum, sejarah, politik, atau budaya.²⁸

Menurut *International Law Commission* dan juga dalam praktik yurisprudensi Mahkamah Internasional (*ICJ*), sengketa dianggap ada apabila terdapat perbedaan pendapat atau klaim hukum yang bersifat nyata dan aktual, dan bukan sekadar potensi konflik. Dalam *case law*

²⁷ H. Lauterpacht, 2006. *International Law and the Struggle for World Order*. Oxford University Press, hlm 30. <https://global.oup.com/academic/product/international-law-and-the-struggle-for-world-order-9780199276967>. Diakses pada 9 Agustus 2025.

²⁸ Wikipedia. 2024. "Territorial dispute." https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_dispute. Diakses pada 9 September 2025.

ICJ, misalnya dalam perkara *North Sea Continental Shelf* (1969), ditegaskan bahwa eksistensi sengketa harus dapat diidentifikasi secara objektif berdasarkan sikap para pihak.²⁹ Sengketa wilayah, terutama di negara-negara pasca kolonial seperti Indonesia dan Timor-Leste, sering kali tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam klaim formal, tetapi juga mencerminkan ketegangan identitas, memori sejarah, dan dinamika geopolitik kawasan. Oleh karena itu, pemahaman tentang sengketa wilayah harus menempatkan hukum internasional dalam relasinya dengan faktor-faktor historis dan sosio politik yang turut membentuk klaim dan persepsi para pihak. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan prinsip yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan bahwa setiap anggota PBB wajib menyelesaikan sengketa internasional dengan cara-cara damai agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.³⁰

c. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.³¹ Hukum internasional dapat

²⁹ ICJ, *North Sea Continental Shelf Cases, Germany v. Denmark; Germany v. Netherlands*, Judgment of 20 February 1969, para. 40. Laporan ILC 2024 – Settlement of Disputes to Which International Organizations Are Parties. <https://www.icj.org/index.php/case/52>. Diakses pada 9 September 2025.

³⁰ United Nations, *Charter of the United Nations*, 1945, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>, Diakses pada 9 Agustus 2025.

³¹ Boer Mauna. *Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung. 2003, hlm. 1.

didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dan perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan satu sama lain. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu, kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.³²

Dalam kasus Naktuka, prinsip *uti possidetis juris* menjadi landasan yang sangat relevan karena sengketa tersebut berkaitan langsung dengan warisan batas administratif yang ditinggalkan oleh kekuasaan kolonial, yaitu Belanda di pihak Indonesia dan Portugis di pihak Timor-Leste. Kedua negara mewarisi batas administratif yang tidak sepenuhnya tuntas atau didokumentasikan secara seragam. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap batas wilayah di lapangan. Timor-Leste, dalam berbagai forum bilateral, mengacu pada dokumen Portugis dan praktik administratif sebelum kemerdekaan sebagai dasar klaimnya, sedangkan Indonesia menggunakan peta kolonial Belanda dan hasil kerja Komisi Perbatasan (termasuk survei

³² J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta: 2021, hlm. 3

dan demarkasi peta tahun 1904–1914) sebagai rujukan historis administratif.³³

d. Geopolitik

Kata "geopolitik" berasal dari dua kata Yunani: "geo" (bumi) dan "politik" (kebijakan). Pada akhir abad ke-19, ahli geografi Jerman Friedrich Ratzel pertama kali mengemukakan gagasan ini, mengatakan bahwa kondisi geografis suatu negara sangat mempengaruhi kebijakan dan strategi politiknya. Dalam konteks geopolitik, negara biasanya merujuk pada negara dan hubungan di antara mereka; geopolitik juga dapat berfokus pada dua jenis negara lainnya: negara merdeka de facto dengan pengakuan internasional terbatas dan hubungan antara entitas geopolitik subnasional, seperti negara federasi yang membentuk federasi, konfederasi, atau sistem kuasi-federal. Menurut beberapa peneliti, istilah ini saat ini digunakan untuk menggambarkan spektrum konsep yang luas, secara umum digunakan sebagai sinonim untuk hubungan politik internasional, tetapi lebih khusus lagi untuk menyatakan struktur global dari hubungan tersebut; penggunaan ini didasarkan pada istilah awal abad ke-20 untuk pseudosains geografi politik dan teori pseudosains lainnya tentang determinisme historis dan geografis. Pada tataran hubungan internasional, geopolitik adalah metode mempelajari kebijakan luar negeri untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku politik internasional melalui

³³ Erawan, I Ketut Putra. 2021. "Sengketa Perbatasan Indonesia–Timor-Leste: Studi Kasus Naktuka." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 22, no. 3: 245–260. <https://jurnal.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jisip/article/view/1004>. Diakses pada 10 Juni 2025.

variabel geografis. Variabel-variabel ini meliputi studi wilayah, iklim, topografi, demografi, sumber daya alam, dan ilmu terapan di wilayah yang dievaluasi. Geopolitik berfokus pada kekuatan politik yang terkait dengan ruang geografis, khususnya perairan teritorial, wilayah daratan, dan kekayaan sumber daya alam, dalam korelasinya dengan sejarah diplomatik, khususnya konteks kekuatan yang lebih besar relatif terhadap negara tetangganya yang memiliki kekuatan lebih kecil atau serupa. Beberapa akademisi berpendapat bahwa geopolitik seharusnya berfungsi sebagai bantuan bagi statecraft. Topik-topik geopolitik mencakup hubungan antara kepentingan aktor-aktor politik internasional yang berfokus pada suatu wilayah, ruang, atau elemen geografis, hubungan yang menciptakan sistem geopolitik. Geopolitik kritis mendekonstruksi teori-teori geopolitik klasik, dengan menunjukkan fungsi politik atau ideologisnya bagi negara-negara besar. Terdapat beberapa karya yang membahas geopolitik energi terbarukan. Hubungan antara geopolitik dan geoeкономи sering dianalisis oleh dua aliran pemikiran utama: aliran strategis dan aliran politik-ekonomi.³⁴

e. Wilayah Naktuka

Naktuka sebuah wilayah yang secara administratif terletak di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Distrik Nitibe, Enklave Oecusse, Republik

³⁴ Wikipedia. Geopolitik, 2003, <https://en.wikipedia.org/wiki/Geopolitics>. Diakses pada 10 Agustus 2025.

Demokratik Timor-Leste. Naktuka merupakan salah satu dari sembilan segmen batas darat antara Indonesia dan Timor-Leste yang belum mencapai kesepakatan final dalam proses delimitasi dan demarkasi batas negara.³⁵

Ketidaksesuaian peta kolonial antara Belanda dan Portugis, di mana Indonesia merujuk pada peta tahun 1904 yang menetapkan sungai Noel Besi sebagai batas, sementara Timor-Leste merujuk pada praktik administratif Portugis yang memasukkan Naktuka dalam Distrik Oecusse. Perbedaan praktik administratif selama masa penjajahan, di mana kolonial Belanda dan Portugis menjalankan pemerintahan lokal dengan sistem berbeda, menghasilkan kesenjangan persepsi terhadap otoritas wilayah. Ketiadaan penyelesaian final batas darat pasca kemerdekaan Timor-Leste, meskipun sebagian besar batas sudah disepakati melalui mekanisme bilateral, wilayah Naktuka tetap menjadi titik yang belum mencapai kesepakatan final hingga kini. Konflik ini memperlihatkan bagaimana aspek legal-formal (peta dan traktat) bertemu dengan realitas politik dan sosial di lapangan, seperti klaim komunitas adat, keamanan perbatasan, dan interaksi lintas negara. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam menganalisis dan menyelesaikan sengketa wilayah. Sengketa wilayah dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik geografis, sifat dasar perselisihan, dan aspek hukum yang digunakan dalam penyelesaian.

³⁵ Tim Humas BNPP. Kelompok Ahli BNPP Sesalkan Pendudukan Naktuka oleh WN Timor Leste di Perbatasan, 2025. <https://bnpp.go.id/berita/kelompok-ahli-bnpp-sesalkan-pendudukan-naktuka-oleh-wn-timor-leste-di-perbatasan>. Diakses pada 10 Agustus 2025.

Secara umum, terdapat tiga jenis utama sengketa wilayah, yaitu: sengketa batas darat, sengketa batas maritim, dan sengketa atas wilayah yang diklaim secara historis atau kultural. Setiap jenis memiliki karakteristik tersendiri, mekanisme penyelesaian yang berbeda, serta implikasi strategis dan legal yang unik.

Dalam konteks Naktuka, sengketa wilayah tersebut terutama dikategorikan dalam sengketa batas darat karena perbedaan peta dan administrasi kolonial menjadi inti persoalan. Namun, aspek historis terkait warisan kolonial dan identitas komunitas lokal juga memainkan peran penting, meskipun tidak sepenuhnya mendominasi dinamika sengketa. Perbedaan antara interpretasi peta kolonial Belanda dan Portugis menimbulkan klaim tumpang tindih antara kedua negara, karena masing-masing merujuk pada dokumen dan praktik administratif yang berbeda.³⁶ Praktik administratif selama masa penjajahan menghasilkan status hukum yang belum selesai dan meninggalkan celah interpretasi dalam penetapan batas wilayah. Meskipun inti sengketa bersifat legal administratif, narasi historis dan identitas lokal turut mempengaruhi persepsi mengenai keabsahan klaim, menambah kompleksitas pada upaya penyelesaian sengketa.

³⁶ I Ketut Putra Erawan, "Sengketa Perbatasan Indonesia–Timor-Leste: Studi Kasus Naktuka," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 3 (2021): 245–260. <https://jurnal.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jisip/article/view/1004>, Diakses pada 9 Agustus 2025.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian tesis ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini penulis kemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan mengenai: Pengertian Penentuan Batas Wilayah, Pengertian Sengketa Wilayah, Pengertian Hukum Internasional, Pengertian Geopolitik, dan Wilayah Naktuka.

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya membahas Pengaturan Batas Wilayah Naktuka dalam hukum Internasional. Konflik yang terjadi di wilayah naktuka berpengaruh dari segi geopolitik.

BAB V: Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan yang diteliti sehingga berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk dari pembahasan pada pokoknya yang menggambarkan inti penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan-masukan atau

rekomendasi pada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan kesimpulan seperti apa yang telah dibahas sebelumnya.



CHAPTER I INTRODUCTION

A. Background of the problem

Border disputes are a major challenge in international relations, particularly for countries with a history of colonialism or differing interpretations of international treaties governing territorial boundaries. Unclear boundaries and territorial status are often a source of disputes between neighboring or bordering countries. Disputes arise from the application of differing principles in boundary determination, both land and maritime, resulting in overlapping *claims* that have the potential to trigger diplomatic tensions, economic disruption, and even armed conflict.³⁷

From a political geography perspective, borders can take many forms. They can be lines separating two entities, whether natural, such as rivers, mountains, oceans, and deserts, or artificial, such as fences, walls, or coordinate lines on a map. Borders can also be political boundaries, separating countries, provinces, and cities. Each of these geographical boundaries serves not only a function of separation and protection, but also a demarcation of the sphere of power of an authority. The presence of these dividing lines has shaped the lives and identities of societies for centuries. In geopolitical studies, political borders are a tangible phenomenon because

³⁷Hadi Soesastro, *International Relations of Indonesia and the Asia Pacific Region*, "Hadi Soesastro and AR Sutopo (Ed), 1981. *Strategy and International Relations of Indonesia and the Asia Pacific Region*, Jakarta: CSIS, p. 80 1," nd, 1–19. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20214171&lokasi=lokal> , Accessed on September 9, 2025.

they serve as a spatial expression of the limits of jurisdiction and power of a political system.³⁸

Various examples of border disputes around the world demonstrate how borders can be a sensitive point in international relations. The first example is the dispute between Canada and Denmark over Hans Island, a small island located in the Kennedy Channel in the Nares Strait. This island holds a strategic position on the maritime border between Nunavut (Canada) and Greenland (Denmark). After 17 years of negotiations, on June 14, 2022, Canada and Denmark reached an agreement to divide Hans Island, thus ending the dispute peacefully. In 2005, the two countries agreed to begin a dispute resolution process which was later formalized in a 2022 agreement. A second example is the ³⁹Mekong River border dispute between Thailand and Laos. The border between the two countries on the Mekong River is determined by the division of the river's median line. However, determining the median line is difficult to implement because when the river water is low, a small land mass called Don Taeng Land appears. The existence of this land mass caused Thailand and Laos to experience a border dispute and culminated in a conflict over territory in 1975. The settlement of border disputes in the Southeast Asian region was then strengthened through the ASEAN Charter in 2007, while Thailand and Laos increased border security cooperation and resolved problems through negotiation. Negotiation and

³⁸Noel Besi Citrana, "Dissertation Summary of Indonesia and Timor Leste Land Boundaries" 50, no. 2 (2024): 317–28, <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8846> . Accessed April 18, 2025.

³⁹Hans Antara Island Dispute, Canada and Denmark, "Digital Repository of Jember University," 2021. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103999>, Accessed June 26, 2025.

mediation are common methods used to resolve border disputes.⁴⁰ Similar border disputes also occur on the border between India and China in the Himalayan region, as well as in the South China Sea conflict involving several ASEAN countries.⁴¹ According to a 2022 report by *the International Crisis Group*, approximately 35% of international conflicts worldwide are rooted in unresolved border disputes.⁴² These conflicts often lead to diplomatic tensions, economic disruption, and even the potential for armed conflict.

One of the disputes that remains unresolved to this day is the border dispute between Indonesia and Timor-Leste in the Naktuka region. This dispute is a complex issue that involves not only international law but also regional geopolitical factors that influence the dynamics of relations between the two countries. This was triggered, among other things, by Timor-Leste's claim to ownership of Naktuka, covering an area of approximately 1,069 hectares, which Indonesia views as inconsistent with the framework of previously agreed boundary agreements. This incident began with East Timor leaving Indonesia in 1999 and becoming an independent country. In 2002, it changed its name to Timor-Leste, creating a territorial boundary between Indonesia and Timor-Leste. This law relates to the contents of treaties or international law. There is *a Permanent Court Award of 1914*, namely an arbitration decision produced by *the Permanent Court of*

⁴⁰Wikipedia.2024."Inter state border disputes in Southeast Asia". https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sengketa_perbatasan_antarnegara_di_Asia_Tenggara&veaction=edit§ion=6, Accessed on March 23, 2025.

⁴¹Wikipedia.2024."India China border dispute"https://id.wikipedia.org/wiki/Sengketa_perbatasan_India-Tiongkok. Accessed June 26, 2025.

⁴²International Crisis Group. 2022. Preventing Border Conflict in the Horn of Africa. Report No. 320. Brussels: International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org>. Accessed June 26, 2025.

Arbitration between the Netherlands and Portugal, which was later used as a reference in the interpretation of colonial boundaries on Timor Island. The Naktuka area is located on the border of Oepoli Village, East Amfoang District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia, and Bene Ufe Village, Naktuka Hamlet, Nitibe Sub-District, Oecusse District, Timor-Leste, becoming a point of conflict due to different claims to territorial boundaries. This conflict is exacerbated by the incompatibility between the border documents used by the two countries, thus hampering the negotiation process for dispute resolution. In addition, differences in political and economic interests in managing resources in this area also complicate efforts to resolve the dispute. Research shows that in 2012, there were 14 farmhouses in Bene Ufe village near Naktuka burned by people from Oepoli, Indonesia, indicating the presence or occupation.⁴³

The dispute in Naktuka has not only impacted bilateral relations but also affected the lives of the local community. There are 30 families occupying the Naktuka area, and this number continues to grow, reaching 315 Ambeno residents in 2016, or approximately 65 families. The central government in Dili, Timor-Leste, recognizes the activities of the Ambeno population in the Naktuka area. This is evidenced by the fact that Ambeno people living in the Naktuka area aged over fifty receive an allowance of one million rupiah and agricultural machinery from the central government. The Indonesian government announced through Foreign Ministry Spokesperson

⁴³UCA News. 2023. "Anxiety in Timor-Leste over border intrusions from Indonesia". <https://www.ucanews.com/news/anxiety-in-timor-leste-over-border-intrusions-from-indonesia/107937> . Accessed June 25, 2025.

Arrmanatha Nasir on January 18, 2016, that the Joint Field Survey, which aims to determine land boundaries, conducted direct field surveys with Amfoang residents and Naktuka traditional leaders.⁴⁴

In general, state borders are divided into two main categories, namely sea borders and land borders.⁴⁵ In the context of Naktuka, the original boundary marker was a small river that served as a natural boundary between the sovereign territories of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste. However, over time and due to the influence of natural factors such as erosion, sedimentation, and changes in water flow, the river shifted its course and opened a new channel that penetrated deeper into Timor-Leste's territory. From Timor-Leste's perspective, this change in the river's course was seen as reducing the area they historically viewed as part of their sovereignty, giving rise to demands for boundary adjustments. In contrast, the Indonesian government maintained that the state boundary followed the river as established in the initial agreement and interpretation of the agreement, so that the shift in the river's course did not automatically change the established boundary line.

⁴⁴Abhyasa Shidqi Nugroho and Arlina Permanasari, "Resolution of the Land Territorial Dispute Between Indonesia and Timor Leste in the Naktuka Region from an International Law Perspective," *Amicus Curiae* 1, no. 2 (2024): 82334, <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i2.20007> . Accessed June 15, 2025.

⁴⁵Christian RAW Mayaut, Harold Anis, and Thor Bangsaradja Sinaga, "International Legal Study on the Settlement of the Indonesia-Timor Leste Border Territorial Dispute," *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021): 14050, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33254>. Accessed June 15, 2025.

This difference in perspective gave rise to mutual claims over the Naktuka region.⁴⁶

In the geopolitical context of Southeast Asia, national borders have become a focal point due to overlapping sovereignty claims between Indonesia and neighboring countries related to border dynamics, including with Timor-Leste. The 2005 Interim Agreement between Indonesia and Timor-Leste formally resolved approximately 96% of the land boundary, but Naktuka is one of the unresolved segments and has the status of a neutral zone (*sterile zone*).⁴⁷ In this context, the Government of Timor-Leste argues that they have a clear geographical and historical basis for claiming land boundaries in Naktuka by referring to treaties and maps that they consider relevant.⁴⁸ Within the framework of modern international law, international treaties are one of the primary sources of international law, arising from the shared will of states to achieve specific goals. As international law becomes increasingly complex, the regulation of international treaties and their implementation face new challenges. To avoid legal uncertainty in interstate relations, clarity regarding the rules of

⁴⁶ Talam Lourenco Quefi, Dhey Wego Tadeus, and Saryono Yohanes, "Handling of Border Problems between Indonesia and the Oecusse-Timor Leste District (Case Study in Naktuka, Bene Ufe Village, Nitibe, Oecusse Regency)," *Proyuris Law Journal* 1, no. 1 (2019): 28–42. <https://ejurnal.undana.ac.id/JP/article/view/1076/887> . Accessed June 15, 2025.

⁴⁷ Wikipedia. 2024. "Indonesia Timor Leste Border." https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia%E2%80%93Timor-Leste_border . Accessed June 25, 2025.

⁴⁸ Rudy C Tarumingkeng, "Geopolitical Dynamics of the Natuna Sea: Strategic Challenges and Opportunities," 2025. <https://rudycr.com/ab/Dinamika.Geopolitik.Laut.NatunaTantangan.dan.Peluang.Strategis.pdf> . Accessed June 24, 2025.

international treaties, including those governing territorial boundaries , is an urgent need.⁴⁹

During the Dutch and Portuguese colonial eras, the natural boundaries of the Noel Besi River were established through a number of colonial treaties in 1859 and 1904, which were later confirmed by an arbitration decision *of the Permanent Court of Arbitration* (PCA) in The Hague in 1914. In the post-independence era, this colonial framework was revived and operationalized in the 2005 Interim Agreement intended to resolve disputes over map interpretation and the determination of river branches in the Noel Besi–Citrana segment, including the area now known as Naktuka. However, to this day, the uncertainty of boundaries in this segment still leaves a number of impacts, including increased social tensions between border communities that have the potential to trigger horizontal conflict; obstacles in infrastructure development and cross-border economic cooperation that lead to hampered improvements in the welfare of local communities; and reduced trust in bilateral diplomatic mechanisms and the emergence of potential third-party involvement in the dispute resolution process.

The Naktuka border dispute, from an international legal and geopolitical perspective, therefore requires a comprehensive study. From an international legal perspective, it is important to review relevant international treaties, legal principles governing boundary delimitation, interpretations of colonial treaties and bilateral agreements, and the challenges of

⁴⁹Djoko Lelono & Ita Puji Wardhani, *Proceedings of the National Crustacean Symposium* , *Proceedings of the National Crustacean Symposium* , 2017, www.fishbase.org . Accessed June 24, 2025.

implementing international law in resolving the Noel Besi–Citrana (Naktuka) border dispute. Furthermore, a geopolitical perspective is needed to analyze the factors influencing the foreign policies of both countries, the strategic position of the Naktuka region and the Oecusse exclave, and their relationship to regional political and security dynamics in Southeast Asia.

This research specifically focuses on the Noel Besi and Citrana Rivers in the Naktuka region, and analyzes the determination of these boundaries from an international legal and geopolitical perspective within an interdisciplinary framework. Furthermore, this research examines the role of international institutions in resolving the Naktuka territorial dispute. This research is expected to provide a basis and appropriate alternative solutions for resolving the Naktuka border dispute that are not only adequate from an international legal perspective but also take into account the historical, socio-cultural, economic, and geopolitical aspects involving both countries. Therefore, this research is expected to contribute to building a more effective legal and diplomatic framework for resolving border disputes, particularly those involving Indonesia and Timor-Leste. Based on the description above, the author is interested in researching "DETERMINATION OF THE BOUNDARIES OF THE NAKTUKA TERRITORY DOMINATED BETWEEN THE STATES OF INDONESIA AND TIMOR-LESTE FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW AND GEOPOLITICS".

B. Formulation of the problem

Based on the background description above, the problem can be formulated as follows:

1. How are the boundaries of the Naktuka region located between Indonesia and Timor-Leste determined from an international legal and geopolitical perspective?
2. How are the boundaries of the Naktuka region regulated according to international law?

C. Research purposes

Based on the problem identification above, the researcher therefore aims to write:

1. To identify the Determination of the Naktuka Territorial Boundaries which are Located between the States of Indonesia and Timor-Leste from the Perspective of International Law and Geopolitics.
2. To examine the Naktuka Territorial Boundary Arrangement with International Law.

D. Benefits of research

The results obtained from this writing can increase knowledge and provide the following benefits:

1. Theoretical benefits

Providing contributions to the development of international legal science, particularly those related to the Determination of the Boundaries of the Naktuka Territory, which is located between

Indonesia and Timor-Leste from the Perspective of International Law and Geopolitics.

2. Practical benefits

a. For the community

Providing additional material in scientific studies, for students and the general public, more specifically for the community in the Naktuka Border Region between Indonesia and Timor-Leste in land disputes.

b. For the government

This research is expected to be used as evaluation material between the Indonesian and Timor-Leste governments, regarding regional boundaries, especially the Naktuka region.

c. For Universities

As additional information and it is hoped that it can enrich and add references for other researchers who want to conduct similar research and in the Postgraduate Program library of the Islamic University of Malang.

d. For further researchers

As reference material for conducting similar research in the future.

E. Research Originality

A study can be said to be an original work if the researcher is different from previous researchers and has differences even though the title or discussion is almost the same.

The First Dissertation, with the title DIFFERENCES IN GEOPOLITICAL VISIONS OF INDONESIA AND TIMOR LESTE LAND BORDER IN THE NAKTUKA SEGMENT (NOEL BESI-CITRANA) compiled by INDRIANA KARTINI, National Research and Innovation Agency (BRIN), has similarities with the research written by the author, namely studying the Naktuka conflict area on the border of Indonesia and Timor-Leste, the geopolitical approach and the context of the conflict while,⁵⁰ The Differences in the Settlement of the Naktuka Territorial Dispute in the Perspective of International Law and Geopolitical Studies, and Interdisciplinary studies between international law and geopolitics. The contribution of the research is to find out what the challenges of resolution and solutions are in the perspective of international law and geopolitics.

The second thesis is entitled ANALYSIS OF CONSTRUCTIVISM IN THE PROCESS OF RESOLUTION OF BORDER DISPUTES BETWEEN INDONESIA AND TIMOR-LESTE IN THE NAKTUKA REGION, compiled by RANI MELIANA GURNITA, a student of Padjadjaran University, has similarities with the research written by the author, namely both discuss the resolution of the Naktuka region on the border of Indonesia and Timor-Leste, geopolitical approaches and dispute resolution, while the difference is that the thesis from Rani Meliana Gurnita aims to examine how identity and perception factors influence conflict resolution. This study uses a constructivist approach

⁵⁰ *Op.Cip.* Noel Besi Citrana, pp. 28-317.

to explain the considerations of Indonesia and Timor-Leste in the policy of resolving the Naktuka regional dispute.⁵¹

The difference between the above research and the author's research is that the above research generally focuses on geopolitical aspects, the role of government institutions, or the constructivist approach in resolving the Naktuka territorial dispute. However, there has been no research that specifically examines the determination of territorial boundaries and combines and analyzes international law and geopolitics in one interdisciplinary study, *The Role of International Institutions in Resolving the Naktuka Territorial Dispute*. Therefore, the research entitled "DETERMINATION OF NAKTUKA TERRITORY BOUNDARIES DOWNSTOCKED BETWEEN THE STATES OF INDONESIA AND TIMOR-LESTE IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW AND GEOPOLITICS" offers a new perspective by integrating the two disciplines to understand international law and the Geopolitical Implications of the Naktuka Territorial Dispute for the States concerned more comprehensively.

Comparison Table Between Previous Research and the Author's Research:

⁵¹Rani Meliana Gurnita, "Analysis of Constructivism in the Process of Resolving Border Disputes Between Indonesia and Timor-Leste in the Naktuka Region (2012-2017)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951952. , 2018, 524. <https://repository.unpad.ac.id/items/ec7161ad-6f60-4409-a75a-9a1d168fcad8> . Accessed June 26, 2025.

Comparative Aspects	Indriana Kartini's Dissertation	Rani Meliana Gurnita's Thesis	Research (Author)
Research Title	Differences in Geopolitical Visions of the Land Borders of Indonesia and Timor Leste in the Naktuka Segment (Noel Bes-Citrana)	Constructivist Analysis in the Process of Resolving Border Disputes Between Indonesia and Timor-Leste in the Naktuka Region	Determination of the Boundaries of the Naktuka Territory Located Between Indonesia and Timor-Leste from the Perspective of International Law and Geopolitics
Main Focus/Object of Study	Geopolitical vision regarding land borders in the Naktuka segment.	Naktuka border dispute resolution process.	Determination of the boundaries of the Naktuka region, as well as the Noel Besi Citrana river
Approach	Geopolitics.	Constructivism.	International Law and Geopolitics (interdisciplinary studies).
Goals/Contributions	Examining the differences in geopolitical vision between Indonesia and Timor-Leste in Naktuka.	Examines how identity and perception factors influence conflict resolution; explains policy considerations for dispute resolution.	A more comprehensive examination of the geopolitical implications of the Naktuka dispute. Analyzing the challenges of resolution and solutions from an international legal and geopolitical perspective.

Difference	Focusing on differences in geopolitical views as the root of the problem.	Emphasizes the role of identity and perception in the dispute resolution process.	Integrating comprehensive analysis of international law and geopolitics, and examining the potential role of international institutions in dispute resolution.
-------------------	---	---	--

F. Theoretical Framework and Conceptual Framework

1. Theoretical Framework

The theories underlying this research are the theory of sovereignty, the theory of justice, the theory of authority, and the theory of geopolitics. These theories will be used as analytical tools in the discussion and to answer the research questions. The following is an explanation of these theories, including:

a. Theory of sovereignty

According to Jean Bodin, a French philosopher and jurist, sovereignty is the supreme power of a state, unrestricted by law. This does not mean that state sovereignty is limitless. State sovereignty applies only to people, objects, and events within the territorial boundaries of the state in question. In other words, state sovereignty ends at the territorial boundaries of other states. A state's sovereignty demonstrates its independence and independence from the control of

another state.⁵² In the 16th century, Jean Bodin was the first to use the term "sovereignty."

Thomas Hobbes, a renowned 17th-century political philosopher, developed the theory of state sovereignty in his famous work, *Leviathan* (1651). According to Hobbes, humans live in a state of nature that is harsh, brutal, and conflicted due to competition for resources and power. To overcome this chaos, humans form governments and establish states. Hobbes argued that individuals willingly surrender much of their freedom to the government (the state) through a social contract. In this contract, individuals agree to obey the rules and laws of the state in exchange for protection and security. Thus, the government has absolute sovereignty to maintain order and protect citizens from internal and external threats. In Hobbes's view, state sovereignty results from a voluntary agreement between individuals to create a strong government that can control conflict and maintain social order. In other words, the state has supreme power (sovereignty) because it is granted by the people through a social contract to maintain peace and justice in society. State absolutism arose from this view, and the state contract theory served to reinforce it. Hobbes recognized that individuals in positions of authority could abuse this absolutism. He explained that while authority comes from God and not from society, rulers are still accountable to it. The only thing that stops a state from acting

⁵²Khaidir Anwar, *International Law II*, University of Lampung Publisher, Bandar Lampung, 2011, p. 30.

arbitrarily is this moral basis.⁵³ The theory of sovereignty is relevant in this study to analyze how states exercise their authority in domestic and international politics. A state with full sovereignty has significant influence over foreign policy and diplomatic relations. In this context, the theory of sovereignty helps explain how states act in accordance with their national interests and protect their territorial integrity through political and military policies. This theory is important in understanding a state's right to govern its domestic affairs without external interference, which is a central issue in international relations and interstate conflicts. In this study, the theory of sovereignty will also explain how sovereignty is used to manage resources and military power, as well as its role in territorial conflicts, such as the Naktuka conflict.

b. Geopolitical theory

At the end of the 19th century, a German geographer named Friedrich Ratzel and (1944-1904), the term geopolitics was interpreted as political geography (*Political Geography*). The term geopolitics was developed and expanded further by Rudolf Kjellen (1864-1922) and Karl Haushofer (1869-1946) to become *Geographical Politics* . The difference between the two meanings lies in the focus of attention. Political Geography *studies* geographical phenomena from a political aspect, while geopolitics (*Geographical Politics*) studies political

⁵³Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Theory of Sovereignty – State of Law," *State of Law*, no. 4 (2024): 11421, <https://www.negarahukum.com/hukum/teoripemerintahan.html>. Accessed On June 16, 2025.

phenomena from a geographical aspect. Geopolitics can be interpreted as Applied Political Geography . There are two meanings contained in the second concept of geopolitics: 1. geopolitics as a science: providing objective insight into our position as a nation that lives side by side and interacts with other countries in world relations. 2. Geopolitics as an ideology (the scientific basis for a country's political actions): seeking to realize this insight as a collective perspective to continue, maintain and defend the spirit of nationalism.⁵⁴

According to Rudolf Kjellen, a state is an organism. The main points that are Kjellen's views are as follows: 1) The state is a biological entity, which can be analogized as a living organism that has intellect. Therefore, to achieve its goals, the state requires a large living space. 2) The state is a political/governmental system based on fields such as geopolitics, political economy, demo-politics, and krato-politics (government politics). 3) The state must be able to be self-sufficient and utilize cultural and technological advances to increase its national strength: internally to achieve harmonious unity and unity and externally to obtain better national boundaries. Meanwhile, the power of the Continental Empire can control maritime power.⁵⁵

In this context, geopolitical theory is relevant because the Naktuka region is located on a strategic border that can have a significant impact on the foreign and security policies of both countries,

⁵⁴Gerard F. Yates, "Geopolitics," *Thought* 18, no. 1 (1943): 11113, <https://doi.org/10.5840/thought194318158> . Accessed June 10, 2025.

⁵⁵Kjellen, Rudolf. *Der Staat als Lebensform* . Leipzig: S. Hirzel, 1917. E-Book, <https://archive.org/details/derstaatsleben00kjeluoft> . Accessed August 9, 2025

Indonesia and Timor-Leste. Determining the Naktuka boundary from a geopolitical perspective must consider the strategic interests of both countries. The region may not only be viewed as an administrative boundary, but also as a crucial area that can affect the security and influence of both countries in Southeast Asia. The conflict in this region is part of the geopolitical competition that is occurring in Southeast Asia. The determination of boundaries in international law must be based on the principle of state sovereignty, which recognizes the right of states to determine their own boundaries. In this regard, international law requires bilateral agreements, arbitration processes, or the use of international courts as channels to resolve border disputes between Indonesia and Timor-Leste. Determining the Naktuka boundary in the context of international law requires an approach that is in accordance with the principle of state sovereignty. Each state, in this case Indonesia and Timor-Leste, has the right to determine and claim its territory in accordance with international law governing the resolution of border disputes. The process of resolving this dispute will depend on how much the sovereignty of Indonesia and Timor-Leste is considered in the international agreement or international arbitration mechanism that regulates the territorial boundaries.

c. Theory of Justice

John Rawls (1921–2002) was an American political philosopher known for his work *A Theory of Justice*, first published in 1971. Rawls's Theory of Justice attempts to combine the liberal concept of political

obligation with the redistributive concept of social justice. For Rawls, the concept he offers rests on the following fundamental elements: First, a social contract. The contract in question is neither explicit nor tacit, but rather a hypothetical construct that determines justice within the context of an order to realize the goals of justice within a state. Second, the original position. Something that constitutes a kind of just order idea, which is a condition of actual social form that correlates with rationality for the existence of a social order that is acceptable to all. ⁵⁶In the context of borders, this principle guarantees that the right of every state to manage and protect its territory must be respected, without discrimination. The Principle of Difference, social and economic inequality is only acceptable if the inequality provides the greatest benefit to the least fortunate. In this case, if there is inequality in the distribution of territory or resources between Indonesia and Timor-Leste, then the agreement reached must benefit both parties, especially the less developed or resource-constrained region. Referring to these two principles, Rawls proposed that inequality is only acceptable if the outcome improves the welfare and justice for all parties, including the least developed.

According to Reinhold Zippelius, justice is divided into five forms, namely: first, commutative justice is reciprocal justice that occurs when citizens carry out contractual transactions and can be linked to

⁵⁶Zainal Arifin Mochtar & Eddy OS Hiariej, *Basics of Legal Science Understanding Legal Rules, Theories, Principles and Philosophy*, Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2024. Pg. 276.

the context of ending the land boundary dispute between Indonesia and Timor-Leste. Reciprocal justice occurs in contractual transactions between the parties involved. In the context of territorial disputes, this justice can be explained through a fair settlement of territorial claims, by giving equal rights to each country to restore their violated rights, for example through compensation or the return of legitimate territory. Justice in the distribution of existing wealth or resources, which is relevant to the unequal distribution of territory between the two countries. For example, the distribution of access to natural resources in disputed areas (such as oil or gas potential in disputed waters) ⁵⁷.

According to Zippelius, criminal justice is the foundation of criminal law and upholds the principle of *nulla poena sine lege praevia* (no punishment without prior applicable law). In the international context, this principle can be applied to enforce international legal provisions regarding territorial boundaries agreed upon by both countries, to prevent violations of the law by one party. It guarantees equal opportunity for all parties to assert their positions before a court or dispute resolution body. In the context of this border dispute, it can be implemented through international legal channels, such as dispute resolution through the International Court of Justice. This justice is related to fulfilling the requirements for government positions. In the context of countries involved in territorial disputes, such as Indonesia and Timor-Leste, constitutional justice can be applied to ensure that

⁵⁷ *Op.Cit.* Rani Meliana Gurnita . pp. 5-24.

each country has the right to protect its sovereignty and territorial integrity in accordance with domestic and international law.⁵⁸

Aristotle divided justice into two main categories: Distributive Justice: This concerns how wealth, resources, and other rights are distributed fairly among people. In the context of international law, distributive justice can be applied to the division of territory, where each country is entitled to its fair share of natural resources and territory based on mutual agreement and international law. Corrective Justice: This concerns the redress of injustices or wrongs that have occurred. In this case, countries can seek solutions to resolve emerging boundary disputes through existing international legal mechanisms, such as international courts or mediation.⁵⁹

Thomas Aquinas saw justice as what others deserve based on proportional equality, much like Aristotle. He wrote about the distribution of justice, which can be relevant in the context of international law and geopolitics, particularly in terms of territorial division between countries. Distributive Justice (*Iustitia Distributiva*), This justice relates to the distribution of wealth and resources, such as the fair distribution of land, jobs, and income. In relation to the determination of territorial boundaries, distributive justice plays an important role in ensuring that territorial division between countries is

⁵⁸Budiono Kusumohamidjojo. *Philosophy of Law: Problems of Just Order*. CV Mandar Maju, Bandung, 2011, p. 158.

⁵⁹Henny Natasha Rosalina, "Reconstruction of Indonesia's Exclusive Economic Zone Regulations as a Basis for Determining the Exclusive Economic Zone Boundaries Between Indonesia and Vietnam in the North Natuna Sea Based on Justice Values," 2024, 1230, <https://repository.unissula.ac.id/37445/>. Accessed on August 9, 2025.

carried out fairly and takes into account the common interest. It also relates to the distribution of benefits from natural resources in disputed territories. Legal Justice (*Iustitia Legalis*), Legal justice refers to the application of laws in accordance with the principles of universal morality or *lex naturalis* . In this case, the principle of legal justice is very important in determining territorial boundaries based on international law, such as the law of the sea and the United Nations (UN) Convention on maritime boundaries and airspace. Commutative Justice (*Iustitia Commutativa*), Commutative justice relates to exchange transactions, such as in buying and selling. In terms of determining territorial boundaries between countries, commutative justice can be applied in the context of exchanging territory or resources within it through agreements or negotiations that are fair and mutually beneficial for both parties. Revenge Justice (*Iustitia Vindictiva*), Revenge justice in Aquinas' time was more associated with criminal law. However, in the context of geopolitics and territorial disputes, this concept can be adapted as part of an effort to impose penalties or sanctions on parties who violate the principles of international justice or agreed agreements. In this case, countries that violate international law or agreements can be subject to sanctions or retaliatory measures in accordance with applicable law.⁶⁰

The application of Aristotle's and Aquinas' theories of justice to the delimitation of the Naktuka region between Indonesia and Timor-

⁶⁰Wikipedia. 2024. "Thomas Aquinas."https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas . Accessed September 9, 2025.

Leste is highly relevant for analyzing how the two countries can reach a just agreement in resolving the territorial dispute. The application of the principles of distributive and corrective justice can lead to a fair division and a settlement that aligns with the rights of each country, given the long history between Indonesia and Timor-Leste. In this regard, the principles of equality and proportionality can help formulate a territorial division that takes into account historical factors, political interests, and the potential natural resources in the region. Furthermore, legal justice can serve as a basis for referring to international law and existing agreements to resolve the dispute, while commutative justice can guide negotiations and mutually beneficial exchanges.

d. Theory of Authority

Jean Bodin was the first political philosopher to put forward the concept of state authority. Bodin defined authority as the supreme and absolute power possessed by a state to regulate its internal affairs without any external intervention. This authority, according to Bodin, is absolute and unlimited, making the state the supreme authority in determining domestic policy. This concept became the basis for the development of the theory of state authority in international law. In the context of the territorial dispute between Indonesia and Timor-Leste, Bodin's view provides a basis for the right of a state to regulate its territory without intervention from other parties, even though it is

regulated within an international legal framework that recognizes territorial boundaries and state sovereign rights.⁶¹

Philipus M. Hadjon, Authority Theory *is* related to the source of authority of the government in carrying out legal acts in relation to public law and in relation to private law. There are 3 (three) types of authority according to Indroharto which are sourced from statutory regulations, including attribution, delegation, and mandate. Bagir Manan explains that the government as an organ *of state* can be given a broad understanding (*in the broad sense*) or in a narrow sense (*ruime zin in the narrow sense*). The government in the broad sense includes all state organs which primarily consist of the executive, legislative, and judicial branches of power, or other state organs that act for and on behalf of the state. The government in the narrow sense is a branch of executive power (*law applying organ, uitvoering organ*).⁶²

In the context of the Naktuka Boundary Determination, the theory of authority plays a crucial role. State authority, in this case, refers to the state's right and authority to determine and maintain its territorial boundaries. This regulation is not only related to domestic law but also to international law governing the division of territory between countries. For example, in the resolution of the boundary

⁶¹See Bodin, Jean. Six Books of the Commonwealth, trans. MJ Tooley, Oxford: Clarendon Press, 2019. Pp 28-32. <https://global.oup.com/academic/product/six-books-of-the-commonwealth-9780198846393> . Accessed September 9, 2025.

⁶²H Hamidi, "Reconstruction of the Regulation of the Authority of Regency/City Governments in Implementing the Principle of Autonomy in Indonesia Based on Values ...," 2023, <http://repository.unissula.ac.id/30958/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/30958/1/10302000372.pdf>. Accessed on August 9, 2025.

dispute between Indonesia and Timor-Leste, the authority to determine territorial boundaries involves: the Indonesian government's authority to maintain territorial boundaries based on history and valid international agreements; and the internationally recognized authority of the Timor-Leste government after its independence. Cooperation and negotiations between the two countries are based on international law governing the resolution of territorial disputes.

2. Conceptual Framework

a. State Boundaries

A national boundary is an imaginary or physical line that separates the sovereignty of one country from another. This boundary is a physical manifestation of a country's sovereignty and serves as the final marker of its legal and administrative jurisdiction. In an international context, a national boundary serves as a marker of the territory controlled and defended by that country. Territorial boundaries are determined not only by geographical factors but also by political processes, history, and international agreements governing territorial divisions between countries. Therefore, territorial boundaries are a dynamic concept, often subject to change based on agreements or disputes between countries.⁶³

⁶³H. Lauterpacht, 2006. *International Law and the Struggle for World Order*. Oxford University Press, p. 30. <https://global.oup.com/academic/product/international-law-and-the-struggle-for-world-order-9780199276967>. Accessed August 9, 2025.

b. Territorial Dispute

Territorial disputes *are* one of the most complex and sensitive types of international disputes because they concern the very essence of state sovereignty and territorial integrity. In international law, a territorial dispute is defined as a situation in which two or more states claim sovereignty over the same geographic area, with each party considering its claim to be legitimate based on legal, historical, political, or cultural arguments.⁶⁴

According to *the International Law Commission* and also in the jurisprudential practice of the International Court of Justice (*ICJ*), a dispute is considered to exist if there is a difference of opinion or legal claim that is real and actual, and not merely a potential conflict. In *case law The ICJ* , for example in *the North Sea Continental Shelf case* (1969), emphasized that the existence of a dispute must be identified objectively based on the attitudes of the parties.⁶⁵ Territorial disputes, especially in post-colonial countries such as Indonesia and Timor-Leste, often reflect not only differences in formal claims, but also reflect tensions of identity, historical memory, and regional geopolitical dynamics. Therefore, an understanding of territorial disputes must place international law in relation to the historical and socio-political factors that contribute to shaping the claims and perceptions of the

⁶⁴Wikipedia. 2024. "Territorial dispute." https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_dispute . Accessed September 9, 2025.

⁶⁵ICJ, *North Sea Continental Shelf Cases, Germany v. Denmark; Germany v. Netherlands* , Judgment of 20 February 1969, para. 40. ILC Report 2024 – Settlement of Disputes to Which International Organizations Are Parties. <https://www.icjij.org/index.php/case/52> . Accessed September 9, 2025.

parties. The peaceful settlement of disputes is a principle explicitly regulated in Article 2 paragraph (3) and Article 33 of the United Nations Charter, which states that every member of the UN is obliged to resolve international disputes by peaceful means so as not to endanger international peace and security.⁶⁶

c. International Law

International law is a collection of rules and regulations that bind and regulate the relations between states and other legal subjects in the life of the international community.⁶⁷ International law may be defined as the whole of law which for its greater part consists of principles and rules and conduct to which states feel themselves bound to obey, and therefore, do generally obey in their relations with each other. The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other and their relations with states and individuals, certain rules of law relating to individuals and non-state bodies insofar as the rights and obligations of these individuals and non-state bodies are important to the international community.⁶⁸

In the Naktuka case, the principle of *uti possidetis juris* is highly relevant because the dispute directly relates to the legacy of administrative boundaries left by colonial powers, namely the Dutch on the Indonesian side and the Portuguese on the Timor-Leste side. Both

⁶⁶United Nations, *Charter of the United Nations*, 1945, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>, Accessed 9 August 2025.

⁶⁷Boer Mauna. *International Law*, PT Alumni, Bandung. 2003, p. 1.

⁶⁸JG Starke. *Introduction to International Law*, Sinar Grafika, Jakarta: 2021, p. 3

countries inherited administrative boundaries that were not fully finalized or uniformly documented. This led to differing interpretations of the boundaries on the ground. Timor-Leste, in various bilateral forums, refers to Portuguese documents and pre-independence administrative practices as the basis for its claims, while Indonesia uses Dutch colonial maps and the work of the Boundary Commission (including the survey and demarcation of maps from 1904–1914) as historical administrative references.⁶⁹

d. Geopolitics

The word "geopolitics" comes from two Greek words: "geo" (earth) and "politik" (politics). In the late 19th century, German geographer Friedrich Ratzel first put forward this idea, arguing that a country's geographic location greatly influences its political policies and strategies. In the context of geopolitics, a country usually refers to a nation, and the relations between them; geopolitics can also focus on two other types of states: de facto independent states with limited international recognition and relations between subnational geopolitical entities, such as federated states forming federations, confederations, or quasi-federal systems. According to some researchers, the term is currently used to describe a broad spectrum of concepts, generally used as a synonym for international political relations, but more specifically to denote the global structure of such relations; this usage

⁶⁹Erawan, I Ketut Putra. 2021. "Indonesia–Timor-Leste Border Dispute: Naktuka Case Study." *Journal of Social and Political Sciences* 22, no. 3: 245–260. <https://jurnal.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jisip/article/view/1004> . Accessed June 10, 2025.

is based on the early 20th-century term for the pseudoscience of political geography and other pseudoscientific theories of historical and geographical determinism. At the level of international relations, geopolitics is a method of studying foreign policy to understand, explain, and predict international political behavior through geographic variables. These variables include the study of territory, climate, topography, demography, natural resources, and applied sciences in the region being evaluated. Geopolitics focuses on political power related to geographic space, particularly territorial waters, land area, and natural resource wealth, in correlation with diplomatic history, particularly the context of a greater power relative to its neighbors of lesser or similar power. Some scholars argue that geopolitics should serve as an aid to statecraft. Geopolitical topics encompass the relationships between the interests of international political actors focused on a region, space, or geographic element, relationships that create geopolitical systems. Critical geopolitics deconstructs classical geopolitical theories, demonstrating their political or ideological function for major powers. Several works have addressed the geopolitics of renewable energy. The relationship between geopolitics and geoeconomics is often analyzed by two main schools of thought: the strategic school and the political-economic school.⁷⁰

⁷⁰Wikipedia. Geopolitics, 2003, <https://en.wikipedia.org/wiki/Geopolitics> . Accessed August 10, 2025.

e. Naktuka Region

Naktuka is an area administratively located in North Netemnanu Village, East Amfoang District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province (NTT), Indonesia. This area directly borders Nitibe District, Oecusse Enclave, Democratic Republic of Timor-Leste. Naktuka is one of nine land border segments between Indonesia and Timor-Leste that have not yet reached a final agreement in the process of delimitation and demarcation of national borders.⁷¹

The inconsistency of colonial maps between the Dutch and Portuguese, with Indonesia referring to a 1904 map that designated the Noel Besi River as the boundary, while Timor-Leste refers to Portuguese administrative practices that included Naktuka in the Oecusse District. Differences in administrative practices during the colonial period, with the Dutch and Portuguese colonials operating under different systems of local government, resulted in a gap in perceptions of territorial authority. The absence of a final land boundary settlement after Timor-Leste's independence, despite most boundaries being agreed upon through bilateral mechanisms, remains a point of contention for the Naktuka region. This conflict demonstrates how legal-formal aspects (maps and treaties) meet political and social realities on the ground, such as indigenous community claims, border security, and cross-border interactions. This

⁷¹BNPP Public Relations Team. BNPP Expert Group Deplores Occupation of Naktuka by Timorese Citizens on the Border, 2025. <https://bnpp.go.id/berita/kumpul-ahli-bnpp-sesalkan-pendudukan-naktuka-oleh-wn-timor-leste-di-perbatasan> . Accessed on August 10, 2025.

underscores the importance of an interdisciplinary approach in analyzing and resolving territorial disputes. Territorial disputes can be categorized based on their geographic characteristics, the nature of the dispute, and the legal aspects used in the resolution. In general, there are three main types of territorial disputes: land boundary disputes, maritime boundary disputes, and disputes over historically or culturally claimed territories. Each type has its own characteristics, different resolution mechanisms, and unique strategic and legal implications.

In the Naktuka context, the territorial dispute is primarily categorized as a land boundary dispute because differences in maps and colonial administration are at the heart of the issue. However, historical aspects related to colonial legacies and local community identities also play a significant role, although they do not completely dominate the dynamics of the dispute. Differences between the interpretations of Dutch and Portuguese colonial maps gave rise to overlapping claims between the two countries, as each country relied on different documents and administrative practices.⁷² Administrative practices during the colonial period resulted in an unsettled legal status and left gaps in interpretation in the delimitation of the territory. While the core of the dispute is legal and administrative, historical narratives

⁷²I Ketut Putra Erawan, "Indonesia–Timor-Leste Border Dispute: Naktuka Case Study," *Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 22, No. 3 (2021): 245–260. <https://jurnal.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jisip/article/view/1004>, Accessed on August 9, 2025.

and local identities influence perceptions of the legitimacy of claims, adding complexity to dispute resolution efforts.

G. Writing system

The writing system in this thesis research is divided into 5 chapters, namely:

CHAPTER I: Introduction, in this chapter the author presents the Background of the Problem, Problem Formulation, Research Objectives, Research Benefits, Research Originality, Theoretical and Conceptual Framework and Writing Systematics.

CHAPTER II: Literature Review which will explain: Definition of Determination of Territorial Boundaries, Definition of Territorial Disputes, Definition of International Law, Definition of Geopolitics, and the Naktuka Region.

CHAPTER III: Research Methods, in this chapter we will describe the types of research, research approaches, sources of legal materials, legal material collection techniques and legal material analysis techniques.

CHAPTER IV: Research Results and Discussion, this chapter discusses or outlines the matters written in the problem formulation, including discussing the Regulation of Naktuka Territorial Boundaries in International Law. The conflict that occurred in the Naktuka region has an impact from a geopolitical perspective.

CHAPTER V: Conclusions and Recommendations. This chapter concludes the research and contains conclusions and suggestions. The

conclusion summarizes the main points of the research, describing the core of the research. Suggestions, on the other hand, provide input or recommendations to relevant parties based on the conclusions previously discussed.





BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penjelasan tersebut, antara lain:

1. Batas darat Indonesia dan Timor-Leste berakar pada perjanjian kolonial Lisbon 1859, Konvensi Den Haag 1904, dan Arbitrase 1914, menentukan batas Noel Besi-Citrana (Naktuka) masih belum tuntas karena belum ada penganturan untuk menyelesaikan wilayah tersebut sehingga masih netral. Kawasan ini memiliki strategi geopolitik karena menjadi jalur transportasi baik barang maupun orang. Namun, itu juga rawan penyelundupan, konflik, dan pengaruh luar. *Provisional Agreement* 8 April 2005 menyepakati 96% garis batas 907 titik. Segmen Noel Besi-Citrana Naktuka masih pending akibat bergeser sungai dan perbedaan penafsiran peta lama cabang timur dan barat.
2. Batasan kolonial antara Belanda dan Portugal di Pulau Timor dan kepulauan sekitarnya dimulai dengan Perjanjian Lisbon tahun 1859. Perjanjian ini menetapkan pembagian wilayah, pengakuan enklave Oecusse, pertukaran wilayah di Flores, Solor, dan sekitarnya, Penyelesaian batas Maucatar, Noimuti, Tahakay, dan Tamiru Ailala dilanjutkan dengan lebih teknis melalui Konvensi Den Haag 1904. Survei lapangan, penanaman tanda batas, dan pembuatan peta bersama adalah poin penting dalam konvensi ini. Putusan Arbitrase Paris 1914 membantu menyelesaikan banyak kegagalan karena interpretasi yang berbeda tentang garis batas. Perjanjian Sementara 2005 antara Republik Indonesia dan Timor-

Leste, yang mengacu pada perjanjian kolonial sebelumnya 1859, 1904, 1914. Sehingga Perjanjian ini menetapkan batas koordinat, memastikan proses delineasi dan demarkasi, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan teknis masyarakat lokal, memungkinkan penyelesaian perdamaian di antara wilayah yang belum tuntas.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Perkuat Kerja Sama pengelolaan sumber daya alam bersama di sepanjang sungai untuk menciptakan hubungan yang lebih stabil dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Timor-Leste. Ciptakan solusi sementara yang memberikan akses terbatas pada masyarakat lokal, sambil menunggu demarkasi final, untuk mengurangi ketegangan dan menjaga perdamaian.
2. Peneliti sarankan bahwa Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste membangun sebuah bendungan di hulu sungai sehingga masyarakat setempat adil dan damai untuk memanfaatkan bendungan tersebut sehingga melaksanakan aktivitas tani dan kepentingan bersama.

CHAPTER V CONCLUSION

A. Conclusion

The conclusions that the author can draw from this explanation include:

1. The land boundary between Indonesia and Timor-Leste is rooted in the 1859 Lisbon colonial treaty, the 1904 Hague Convention, and the 1914 Arbitration. The Noel Besi-Citrana (Naktuka) boundary remains unresolved due to the lack of a settlement agreement, which maintains the region's neutrality. This region holds geopolitical significance as a transportation route for both goods and people. However, it is also vulnerable to smuggling, conflict, and external influence. *The Provisional Agreement* of April 8, 2005, established 96% of the 907-point boundary. The Noel Besi-Citrana Naktuka segment remains pending due to river shifts and differing interpretations of old maps of the eastern and western branches.
2. The colonial boundaries between the Netherlands and Portugal on Timor Island and the surrounding islands began with the Treaty of Lisbon in 1859. This agreement stipulated the division of territory, recognition of the Oecusse enclave, exchange of territories in Flores, Solor, and the surrounding areas. The settlement of the boundaries of Maucatar, Noimuti, Tahakay, and Tamiru Ailala was continued more technically through the Hague Convention of 1904. Field surveys, planting boundary markers, and making joint maps were important points in this convention. The 1914 Paris Arbitration Award helped resolve many of the failures caused by differing interpretations of the boundary line. The 2005 Interim Agreement between the Republic of Indonesia and Timor-Leste, which refers to the previous

colonial agreements of 1859, 1904, and 1914. Thus, this Agreement establishes the coordinate boundaries, ensures the delineation and demarcation process, taking into account the social and technical aspects of local communities, allowing for a peaceful settlement between the unsettled areas.

B. Suggestion

Based on the research findings, several suggestions that can be put forward are as follows:

1. Strengthen cooperation on joint natural resource management along the river to create a more stable and mutually beneficial relationship between Indonesia and Timor-Leste. Create an interim solution that allows limited access to local communities, pending final demarcation, to reduce tensions and maintain peace.
2. Researchers suggest that the Indonesian and Timor-Leste governments build a dam upstream so that local communities can fairly and peacefully utilize the dam to carry out farming activities and mutual interests.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Boer Mauna. Hukum Internasional, P.T. Alumni, Bandung. 2003.
- Budiono Kusumohamidjojo. Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil. CV Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Sosial, Airlangga University Press, Surabaya, 2001.
- Dhiana Puspitawati. Hukum laut Internasional, Prenada Media Group. Jakarta: 2023.
- H. Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2022.
- Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.
- J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta: 2021.
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2012,
- Khaidir Anwar, Hukum Internasional II, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Binacipta, 1982.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nur Soliki. Pengantar Metodologi Hukum. CV Qiara Media. Jawa Timur, 2021.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Phillips Dillah. Metode Penelitian Hukum, Penerbit Alfabeta. Bandung, 2015.

Radis Bastian, Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia, IRCiSoD, Yogyakarta. 2015.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta. 2001.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 1986.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, ANDI, Yogyakarta 2000.

T. May Rudy, Hukum Internasional, PT Refika Aditama, Bandung. 2001.

Toto Rahardjo & Oka Karyanto, Demokrasi Para Perampok, Buku Mojok Grup, Yogyakarta. 2024.

Widyastuti, Tiyas Vika, et al. "Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum: teori dan praktek." PT Media Penerbit Indonesia. Medan, 2024.

Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2024.

PERATURANG PERUNDANG-UNDANG:

ASEAN, Charter of the Association of Southeast Asian Nations, 2007, Articles

Statute of the International Court of Justice, Articles 36 and 59. <https://www.icj-cij.org/en/statute>.

United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, 1982.

United Nations, Charter of the United Nations, 1945, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>.

United Nations, Charter of the United Nations, Article 2(4).

JURNAL:

Christian R. A. W. Mayaut, Harold Anis, and Thor Bangsaradja Sinaga, "Kajian Hukum Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste," *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33254>.

Christine Ingebritsen, Sovereignty and Nationalism in Postcolonial Border Disputes, *Journal of Peace Research*, Vol. 49, No. 4, 2012, <https://journals.sagepub.com/loi/jpr>.

Clive Schofield, "Unlocking the Secrecy of Maritime Boundary Delimitation: Progress and Challenges in the Asia-Pacific," *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy* no. 2017, https://brill.com/view/journals/ajol/2/2/article-p200_2.xml.

Erawan, I Ketut Putra. 2021. "Sengketa Perbatasan Indonesia-Timor-Leste: Studi Kasus Naktuka." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 22,no.3,<https://jurnal.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jisip/article/view/1004>.

I Ketut Putra Erawan, "Sengketa Perbatasan Indonesia-Timor-Leste: Studi Kasus Naktuka," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No.3(2021),<https://jurnal.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jisip/article/view/1004>.

Indrana Kartini, Perbedaan Visi Geopolitik Perbatasan Darat Indonesia Dan Timor Leste Di Segmen Naktuka (Noel BesiCitrana) (20192022). *Masyarakat, Indonesia* , 50 (2),2024,<https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8846>.

Liubana, MMJ, & Ibrahim Nenohai. Unsur Kearifan Lokal Masyarakat Atoni Pah Meto dalam Legenda Oepunu. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan, Sastra*, 7(2), 2021, <https://doi.org/10.30605/onoma.v7i2.1287>.

Noel Besi Citrana, "Ringkasan Disertasi Of Indonesia And Timor Leste Land, Boundaries, 50, no. 2, (2024), <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8846>.

Rani Meliana Gurnita, "Analisis Konstruktivisme Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Naktuka (2012-2017)," *Angewandte Chemie International, Edition*, 6(11), 2018, <https://repository.unpad.ac.id/items/ec7161ad6f604409a75a9a1d168fcad8>.

Talam Lourenco Quefi, Dhey Wego Tadeus, and Saryono Yohanes, "Penanganan Permasalahan Perbatasan Negara Indonesia Dan District Oecusse-Timor Leste (Studi Kasus Di Naktuka Desa Bene Ufe Nitibe Regiao Oecusse)," *Jurnal Hukum Proyuris* 1, no. 1 (2019), <https://ejurnal.undana.ac.id/JP/article/view/1076/887>.

Yasinta Nuban, Fransina W. Ballo, & Maria Indriani Hewe Tiwu. Dampak Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal di Wilayah Perbatasan Wini - Timor Leste. *Jurnal Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi (JBFE)*, 5 (2), 2024. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5745>.

PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL:

Aust, *Handbook of International Law*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2010, <https://www.cambridge.org/core/books/handbook-of-international-law/60B445582361667A5A41797E3F3203F8>.

ICJ, *Frontier Dispute Burkina Faso v. Republic of Mali*, Judgment of 22 December 1986, ICJ Reports 1986. <https://www.icj-cij.org/en/case/71>.

ICJ, *Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria*, Judgment of 10 October 2002, ICJ Reports 2002. <https://www.icj-cij.org/case/71>.

ICJ, North Sea Continental Shelf Cases, Germany v. Denmark; Germany v. Netherlands, Judgment of 20 February 1969, para. 40. Laporan ILC 2024 – Settlement of Disputes to Which International Organizations Are Parties. <https://www.icj-cij.org/index.php/case/52>.

International Court of Justice. 2002. Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening. <https://icj-cij.org/case/51>.

International Court of Justice_ ICJ_,Case Concerning the Frontier Dispute Burkina Faso/Republic of Mali,1986. <https://law.justia.com/cases/foreign/international/1986-icj-rep-554.html?utm.com>.

Lauterpacht, 2006. International Law and the Struggle for World Order. Oxford University Press, hlm 30. <https://global.oup.com/academic/product/international-law-and-the-struggle-for-world-order-9780199276967>.

Permanent Court of Arbitration, "South China Sea Arbitration Philippines v. China," PCA Case No. 201319, Award of 12 July 2016. <https://pcacpa.org/id/kasus/7>.

Putusan Pengadilan Arbitrase Permanen. Decision of the Permanent Court of Arbitration in the matter of the boundaries of a part of their possessions in the Island of Timor, the Netherlands v. Portugal, 1914. <https://jusmundi.com/en/document/decision/en-boundaries-in-the-island-of-timor-the-netherlands-v-portugal-award-thursday-25th-june-1914>.

E-BOOK:

Abhyasa Shidqi Nugroho and Arlina Permanasari, "Penyelesaian Sengketa Wilayah Darat Antara Indonesia Dengan Timor Leste Di Wilayah Naktuka Menurut Perspektif Hukum Internasional," *Amicus Curiae* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i2.20007>.

Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed. Oxford University Press, 2005, <https://global.oup.com/academic/category/law/internationallaw/?cc=id&lang=en&>.

Butler, T. 1997. *Frontiers of Empire: The Early Colonial History of Southeast Asia*. University of Queensland Press, <https://books.google.com/books?id=0gRFAAAAIIAAJ>.

Case Concerning the Frontier Dispute, Burkina Faso/Republic of Mali, I.C.J. Reports 1986, <https://www.icj-cij.org/case/71>.

Damang Averroes Al-khawarizmi, "Teori Kedaulatan–Negara Hukum," *Negara Hukum*, no. 4 (2024), <https://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html>.

Djoko Lelono & Ita Puji Wardhani, *Prosiding Simposium Nasional Krustasea*, Prosiding Simposium Nasional Krustasea, 2017, www.fishbase.org.

Ebook. https://www.gftm.gov.tl/wp-content/uploads/2021/01/3a.-TL-and-IND-Provisional-Land-Boundary.pdf?utm_source=.com.

Encyclopaedia Britannica. 2024. *International law: The responsibility of states*. In Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/international-law/The-responsibility-of-states>.

Friedrich Ratzel, *Politische Geographie*, Leipzig: Oldenbourg Verlag, 1897, https://books.google.com/books/about/Geografi_Politik.html?id=4Jqy11MYCbkC.

Frontier Dispute, Burkina Faso v. Mali, ICJ Reports 1986, <https://www.icj-cij.org/en/case/71>.

Gerard F. Yates, "Geopolitik," *Thought* 18, no. 1 (1943), <https://doi.org/10.5840/thought194318158>.

Government of Timor-Leste, Perbatasan Darat dengan Indonesia. 1904. https://www.gftm.gov.tl/boundaries/indonesia/land/?utm_source=.com.

Hadi Soesastro, Hubungan Internasional Indonesia, and Kawasan Asia Pasifik, "Hadi Soesastro Dan A.R. Sutopo (Ed), 1981. Strategi Dan Hubungan Internasional Indonesia Dan Kawasan Asia Pasifik, Jakarta:CSIS. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20214171&lokasi=lokal>.

International Crisis Group. 2022. Mencegah Konflik Perbatasan di Tanduk Afrika. Laporan No. 320. Brussels: International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org>.

J. M. Gullick, The Dutch Colonial Empire in Southeast Asia. Routledge,1981, <https://www.routledge.com/The-Dutch-Colonial-Empire-in-Southeast-Asia/Gullick/p/book/9780415396593>.

J.G. Merrills, International Dispute Settlement, 6th ed. Cambridge University Press,2017.Ebook, https://assets.cambridge.org/97811071/64062/frontmatter/9781107164062_frontmatter.pdf.

Kapanlagi.com, Penarikan Garis Batas RI-Timor Leste Belum Sesuai Perjanjian, 2007, <https://www.merdeka.com/politik/penarikangarisbatasritimorleste-belum-sesuai-perjanjian-qejnizl.html>,,(20.50).

Kementerian Luar Negeri RI, "Laporan Tahunan Batas Negara Indonesia/TimorLeste",2022,hlm10.https://kemlu.go.id/files/repositori/65413/LKJ%20FINAL%20DITJEN%20HPI%202022.pdf?utm_source=.com.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2024. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kjellen, Rudolf. Der Staat als Lebensform. Leipzig: S.Hirzel, 1917. E-Book, <https://archive.org/details/derstaatalleben00kjeluoft>.

- L, Clark, Economics of Border Areas: Cooperation and Conflict in Southeast Asia. Asian Economic Policy Review, Vol. 4, 2006. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1748-3131.2006.00030.x>.
- Lauterpacht, H. International Law and the Struggle for World Order. Oxford: Oxford University Press. 2006. https://books.google.com/books?id=P6M6_t-UjI4C.
- Rizal Sukma, "Political Development: A Democracy Agenda for ASEAN?" in The ASEAN Community and Beyond: Myths and Realities, ed. Lee Lai To and Zarina Othman Singapore: World Scientific, 2020, <https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/11545>.
- Rudy C Tarumingkeng, "Dinamika Geopolitik Laut Natuna : Tantangan Dan Peluang Strategis," 2025. <https://ruduct.com/ab/Dinamika.Geopolitik.Laut.Natuna-Tantangan.dan.Peluang.Strategis.pdf>.
- Saul Bernard Cohen, Geopolitics: The Geography of International Relations, 2nd ed. Rowman & Littlefield, 2009, <https://books.google.com/books/about/Geopolitik.html?id=54dZPgAACAAJ>.
- See Bodin, Jean. Six Books of the Commonwealth, trans. M. J. Tooley, Oxford: Clarendon Press, 2019. <https://global.oup.com/academic/product/six-books-of-the-commonwealth-9780198846393>.
- Sejarah dan Sosial. 2024. "Mengapa wilayah perbatasan dianggap sangat penting dan strategis" Ini jawabannya. Kumparan. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengapa-wilayah-perbatasan-dianggap-sangat-penting-dan-strategis-ini-jawabannya-22uxliI9v9R/full>.
- Sengketa Pulau Hans Antara, Kanada and Denmark, "Digital Repository Universitas Jember, "2021. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103999>.

UN General Assembly 2625 (XXV), Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States, 24 October 1970, nomor resolusi. <https://legal.un.org/avl/ha/dpilfrscscs/dpilfrscscs.html>.

UN Peacemaking and International Legal Studies, The Post-Colonial Boundaries of TimorLeste: A Geopolitical Perspective. United Nations,2006.[https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/TL_PostColonialBoundaries\(2006\).pdf](https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/TL_PostColonialBoundaries(2006).pdf).

INTERNET:

Antara News. Indonesia, Timor-Leste Extend Hours at Four Border Checkpoints, 2023. https://en.antaranews.com/news/374289/indonesia-timor-leste-extend-hours-at-four-border-checkpoints?utm_source=.com.

Berita UCA. 2023. "Kecemasan di Timor-Leste atas intrusi perbatasan dari Indonesia".<https://www.ucanews.com/news/anxiety-in-timor-leste-over-border-intrusions-from-indonesia/107937>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/geopolitik>.

Mulia Putri, Vanya Karunia. 2022. "3 Bentuk Batas Wilayah Daratan." Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/31/120000569/3-bentuk-batas-wilayah-daratan>.

Mirandolina Barros Soares, Indonesia tetap berkomitmen dukung Timor-Leste jadi anggota penuh ASEAN, 2023.https://id.tatoli.tl/2023/06/19/indonesia-tetap-berkomitmen-dukung-timor-leste-jadi-anggota-penuh-asean/?utm_source=com.

Persengketaan wilayah. 2024. Wikipedia Bahasa Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Persengketaan_wilayah.

Tim Humas BNPP. Kelompok Ahli BNPP Sesalkan Pendudukan Naktuka oleh WN Timor Leste di Perbatasan, 2025. <https://bnpp.go.id/berita/kelompok-ahlibnppsesalkanpendudukannaktukaolehwnntimorlestediperbatasan>.

Wikipedia.2024."Perbatasan/Indonesia Timor-Leste. https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia%E2%80%93Timor-Leste_border.

Wikipedia.2024."Territorialdispute."https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_dispute.

Wikipedia. 2024. "Thomas Aquinas." https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas.

Wikipedia. Geopolitik, 2003, <https://en.wikipedia.org/wiki/Geopolitics>.

Wikipedia."Perjanjian Laut Timor", https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Laut_Timor.

Wikipedia.2024."Sengketa perbatasan antarnegara di Asia Tenggara".https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sengketa_perbatasan_antarnegara_di_Asia_Tenggara&veaction=edit§ion=6.

Wikipedia. 2024. "Sengketa perbatasan IndiaTiongkok" https://id.wikipedia.org/wiki/Sengketa_perbatasan_India-Tiongkok.

Wikipedia.Timor Sea Treaty. https://en.wikipedia.org/wiki/Timor_Sea_Treaty#:~:text=The%20Timor%20Sea%20Treaty%20provides,boundary%20between%20the%20two%20countries.

BIBLIOGRAPHY

BOOK:

- Achmad Sodiki, Agrarian Legal Politics, Constitution Press, Jakarta, 2013.
- Boer Mauna. International Law, PT Alumni, Bandung. 2003.
- Budiono Kusumohamidjojo. Philosophy of Law: Problems of Just Order. CV Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Burhan Bungin. Social Research Methodology , Airlangga University Press, Surabaya, 2001.
- Dhiana Puspitawati. International Maritime Law, Prenada Media Group. Jakarta: 2023.
- H. Zainuddin Ali. Legal Research Methods, Sinar Grafika, Jakarta: 2022.
- Huala Adolf, International Economic Law, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.
- JG Starke. Introduction to International Law, Sinar Grafika, Jakarta: 2021.
- Johnny Ibrahim, Theory & Methodology of Normative Legal Research, Bayu Media Publishing, Malang, 2012,
- Khaidir Anwar, International Law II, University of Lampung Publisher, Bandar Lampung, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja, Introduction to International Law, Bandung: Binacipta, 1982.
- Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Dualism of Normative and Empirical Legal Research, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nur Soliki. Introduction to Legal Methodology . CV Qiara Media. East Java, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki. Legal Research, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Phillips Dillah. Legal Research Methods, Alfabeta Publisher. Bandung, 2015.
- Radis Bastian, The Most Complete Smart Book on World Government Systems, IRCiSoD, Yogyakarta. 2015.
- Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, Application of Legal Theory in Thesis and Dissertation Research, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2013.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Normative Legal Research, A Brief Review, Rajawali Pers, Jakarta.2001.
- Soerjono Soekanto, Introduction to Legal Research, UI Press, Jakarta. 1986.

- Sutrisno Hadi, Research Methodology Volume I, ANDI, Yogyakarta 2000.
- T. May Rudy, International Law, PT Refika Aditama, Bandung. 2001.
- Toto Rahardjo & Oka Karyanto, Democracy of the Robbers, Mojok Group Books, Yogyakarta. 2024.
- Widyastuti, Tiyas Vika, et al. "Research and writing methodology in the field of legal science: theory and practice." PT Media Penerbit Indonesia. Medan, 2024.
- Zainal Arifin Mochtar & Eddy OS Hiariej, Basics of Legal Science Understanding Legal Rules, Theories, Principles and Philosophy, Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2024.

STATUTORY REGULATIONS:

- ASEAN, Charter of the Association of Southeast Asian Nations, 2007, Articles Statute of the International Court of Justice, Articles 36 and 59. <https://www.icj-cij.org/en/statute>.
- United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, 1982.
- United Nations, Charter of the United Nations, 1945, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>.
- United Nations, Charter of the United Nations, Article 2(4).

JOURNAL:

- Christian RA W. Mayaut, Harold Anis, and Thor Bangsaradja Sinaga, "International Legal Study on the Settlement of the Indonesia-Timor Leste Border Territorial Dispute," Lex Privatum 9, no. 3 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33254>.
- Christine Ingebritsen, Sovereignty and Nationalism in Postcolonial Border Disputes, Journal of Peace Research, Vol. 49, no. 4, 2012, <https://journals.sagepub.com/loi/jpr>.
- Clive Schofield, "Unlocking the Secrecy of Maritime Boundary Delimitation: Progress and Challenges in the Asia-Pacific," Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy no. 2017, https://brill.com/view/journals/ajol/2/2/article-p200_2.xml.

- Erawan, I Ketut Putra. 2021. "Indonesia–Timor-Leste Border Dispute: Naktuka Case Study." *Journal of Social and Political Sciences* 22, no. 3, <https://jurnal.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jisip/article/view/1004> .
- I Ketut Putra Erawan, "Indonesia–Timor-Leste Border Dispute: A Case Study of Naktuka," *Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 22, No. 3(2021), <https://jurnal.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jisip/article/view/1004> .
- Indrana Kartini, Differences in Geopolitical Visions of the Land Borders of Indonesia and Timor Leste in the Naktuka Segment (Noel BesiCitrana) (2019-2022). *Indonesian Society*, 50 (2), 2024, <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8846>.
- Liubana, MMJ, & Ibrahim Nenohai. Elements of Local Wisdom of the Atoni Pah Meto Community in the Oepunu Legend. *Onoma Journal: Education, Language, and Literature*, 7(2), 2021, <https://doi.org/10.30605/onoma.v7i2.1287> .
- Noel Besi Citrana, "Dissertation Summary Of Indonesia And Timor Leste Land,Boundaries,50,no.2,(2024), <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8846> .
- Rani Meliana Gurnita, "Analysis of Constructivism in the Process of Resolving Border Disputes Between Indonesia and Timor Leste in the Naktuka Region (2012-2017)," *Angewandte Chemie International*, Edition, 6 (11), 2018, <https://repository.unpad.ac.id/items/ec7161ad6f604409a75a9a1d168fcad8> .
- Talam Lourenco Quefi, Dhey Wego Tadeus, and Saryono Yohanes, "Handling of Border Problems between Indonesia and the Oecusse District - Timor Leste (Case Study in Naktuka, Bene Ufe Village, Nitibe, Oecusse Regency)," *Jurnal Hukum Proyuris* 1, no. 1 (2019), <https://ejurnal.undana.ac.id/JP/article/view/1076/887> .
- Yasinta Nuban, Fransina W. Ballo, & Maria Indriani Hewe Tiwu. The Impact of Cross-Border Trade on the Economy of Local Communities in the Wini - Timor Leste Border Area. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5 (2), 2024. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5745>.

INTERNATIONAL COURT RULING:

Aust, Handbook of International Law, 2nd ed. Cambridge University Press, 2010, <https://www.cambridge.org/core/books/handbook-of-international-law/60B445582361667A5A41797E3F3203F8> .

ICJ, Frontier Dispute Burkina Faso v. Republic of Mali, Judgment of 22 December 1986, ICJ Reports 1986. <https://www.icj-cij.org/en/case/71> .

ICJ, Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Judgment of 10 October 2002, ICJ Reports 2002. <https://www.icj-cij.org/case/71> .

ICJ, North Sea Continental Shelf Cases, Germany v. Denmark; Germany v. Netherlands, Judgment of 20 February 1969, para. 40. ILC Report 2024 – Settlement of Disputes to Which International Organizations Are Parties . <https://www.icj-cij.org/index.php/case/52> .

International Court of Justice. 2002. Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening. <https://icj-cij.org/case/51> .

International Court of Justice_ ICJ_, Case Concerning the Frontier Dispute Burkina Faso/Republic of Mali, 1986. <https://law.justia.com/cases/foreign/international/1986-icj-rep-554.html?utm.com> .

Lauterpacht, 2006. International Law and the Struggle for World Order. Oxford University Press, p 30. <https://global.oup.com/academic/product/international-law-and-the-struggle-for-world-order-9780199276967> .

Permanent Court of Arbitration, "South China Sea Arbitration Philippines v. China," PCA Case No. 201319, Award of 12 July 2016. <https://pcacpa.org/id/kas/7> .

Permanent Arbitration Court Ruling. Decision of the Permanent Court of Arbitration in the matter of the boundaries of a part of their possessions in the Island of Timor, the Netherlands v. Portugal, 1914. <https://jsumundi.com/en/document/decision/en-boundaries-in-the-island-of-timor-the-netherlands-v-portugal-award-thursday-25th-june-1914> .

E-BOOK:

- Abhyasa Shidqi Nugroho and Arlina Permanasari, "Resolution of Land Territorial Disputes Between Indonesia and Timor Leste in the Naktuka Region from an International Law Perspective," *Amicus Curiae* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i2.20007> .
- Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed. Oxford University Press, 2005, <https://global.oup.com/academic/category/law/internationallaw/?cc=en&lang=en&> .
- Butler, T. 1997. *Frontiers of Empire: The Early Colonial History of Southeast Asia*. University of Queensland Press, <https://books.google.com/books?id=0gRFAAAAAIAAJ> .
- Case Concerning the Frontier Dispute, Burkina Faso/Republic of Mali, ICJ Reports 1986, <https://www.icj-cij.org/case/71> .
- Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Theory of Sovereignty–The Legal State," *Legal State*, no. 4 (2024), <https://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html>.
- Djoko Lelono & Ita Puji Wardhani, *Proceedings of the National Crustacean Symposium*, Proceedings of the National Crustacean Symposium, 2017, www.fishbase.org .
- Ebook. https://www.gftm.gov.tl/wp-content/uploads/2021/01/3a.-TL-and-IND-Provisional-Land-Boundary.pdf?utm_source=.com .
- Encyclopaedia Britannica. 2024. *International law: The responsibility of states*. In Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/international-law/The-responsibility-of-states> .
- Friedrich Ratzel, *Politische Geographie*, Leipzig: Oldenbourg Verlag, 1897, https://books.google.com/books/about/Geografi_Politik.html?id=4Jqy11MYCbK .
- Frontier Dispute, Burkina Faso v. Mali, ICJ Reports 1986, <https://www.icj-cij.org/en/case/71> .
- Gerard F. Yates, "Geopolitics," *Thought* 18, no. 1 (1943), <https://doi.org/10.5840/thought194318158> .

Government of Timor -Leste , Land Border with Indonesia. 1904.
https://www.gftm.gov.tl/boundaries/indonesia/land/?utm_source=.com .

Hadi Soesastro, International Relations of Indonesia, and the Asia Pacific Region,
"Hadi Soesastro and AR Sutopo (Ed), 1981. Strategy and International
Relations of Indonesia and the Asia Pacific Region, Jakarta: CSIS.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20214171&lokasi=lokal> .

International Crisis Group. 2022. Preventing Border Conflict in the Horn of Africa.
Report No. 320. Brussels: International Crisis Group.
<https://www.crisisgroup.org> .

JM Gullick, The Dutch Colonial Empire in Southeast Asia. Routledge,1981,
<https://www.routledge.com/The-Dutch-Colonial-Empire-in-Southeast-Asia/Gullick/p/book/9780415396593> .

JG Merrills, International Dispute Settlement, 6th ed. Cambridge University Press,
2017. Ebook, https://assets.cambridge.org/97811071/64062/frontmatter/9781107164062_frontmatter.pdf .

Kapanlagi.com, The drawing of the RI-Timor Leste border line is not in
accordance with the agreement, 2007,
<https://www.merdeka.com/politik/penarikangarisbatasritimorleste-belum-sesuai-perjanjian-qejnizl.html> ,,(20.50) .

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, "Annual Report on the
Indonesia/TimorLeste State Boundary", 2022, p. 10.
https://kemlu.go.id/files/repositori/65413/LKJ%20FINAL%20DITJEN%20HPI%202022.pdf?utm_source=.com .

Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of
Indonesia. 2024. Big Indonesian Dictionary (KBBI) Online. Jakarta:
Language Development and Fostering Agency. <https://kbbi.kemdikbud.go.id> .

Kjellen, Rudolf. Der Staat als Lebensform. Leipzig: S. Hirzel, 1917. E-Book,
<https://archive.org/details/derstaatalleben00kjeluoft> .

- L, Clark, Economics of Border Areas: Cooperation and Conflict in Southeast Asia. Asian Economic Policy Review, Vol. 4, 2006. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1748-3131.2006.00030.x> .
- Lauterpacht, H. International Law and the Struggle for World Order. Oxford: Oxford University Press. 2006. https://books.google.com/books?id=P6M6_t-UjI4C.
- Rizal Sukma, "Political Development: A Democratic Agenda for ASEAN?" in The ASEAN Community and Beyond: Myths and Realities, ed. Lee Lai To and Zarina Othman Singapore: World Scientific, 2020, <https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/11545> .
- Rudy C Tarumingkeng, "Geopolitical Dynamics of the Natuna Sea: Strategic Challenges and Opportunities," 2025. <https://rudycr.com/ab/Dinamika.Geopolitik.Laut.Natuna-Tantangan.dan.Peluang.Strategis.pdf> .
- Saul Bernard Cohen, Geopolitics: The Geography of International Relations, 2nd ed. Rowman & Littlefield, 2009, <https://books.google.com/books/about/Geopolitics.html?id=54dZPgAACAAJ>.
- See Bodin, Jean. Six Books of the Commonwealth, trans. MJ Tooley, Oxford: Clarendon Press, 2019. <https://global.oup.com/academic/product/six-books-of-the-commonwealth-9780198846393> .
- History and Social Sciences. 2024. "Why are border areas considered so important and strategic?" Here's the answer. Kumparan. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengapa-wilayah-perbatasan-dianggap-sangat-penting-dan-strategis-ini-jawabannya-22uxliI9v9R/full> .
- Hans Antara Island Dispute, Canada and Denmark, "Digital Repository of Jember University," 2021. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103999> .
- UN General Assembly 2625 (XXV), Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States, 24 October 1970, resolution no. <https://legal.un.org/avl/ha/dpilfrscs/dpilfrscs.html> .

UN Peacemaking and International Legal Studies, The Post-Colonial Boundaries of TimorLeste: A Geopolitical Perspective. United Nations, 2006. [https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/TL_PostColonialBoundaries\(2006\).pdf](https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/TL_PostColonialBoundaries(2006).pdf) .

INTERNET:

Between News. Indonesia, Timor-Leste Extend Hours at Four Border Checkpoints, 2023. https://en.antaranews.com/news/374289/indonesia-timor-leste-extend-hours-at-four-border-checkpoints?utm_source=.com .

UCA News. 2023. "Anxiety in Timor-Leste over border intrusions from Indonesia". <https://www.ucanews.com/news/anxiety-in-timor-leste-over-border-intrusions-from-indonesia/107937> .

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/geopolitik> .

Mulia Putri, Vanya Karunia. 2022. "3 Forms of Land Boundaries." Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/31/120000569/3-bentuk-batas-wilayah-daratan> .

Mirandolina Barros Soares, Indonesia remains committed to supporting Timor-Leste to become a full member of ASEAN, 2023. https://id.tatoli.tl/2023/06/19/indonesia-remains-committed-to-supporting-Timor-Leste-to-become-a-full-member-of-ASEAN/?utm_source=com.

Territorial disputes. 2024. Indonesian Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Perkonstruksian_wilayah .

BNPP Public Relations Team. BNPP Expert Group Deplores Occupation of Naktuka by Timorese Citizens on the Border, 2025. <https://bnpp.go.id/berita/ku mpulan-ahlibnppsalkanpendudukannaktukaolehwnrtimorlestediperbatasan> .

Wikipedia.2024."Border/Indonesia Timor-Leste https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia%E2%80%93Timor-Leste_border .

Wikipedia.2024."Territorial dispute." https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_dispute .

Wikipedia. 2024. "Thomas Aquinas." https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas .

Wikipedia. Geopolitics, 2003, <https://en.wikipedia.org/wiki/Geopolitics> .

Wikipedia."Timor Sea Treaty",https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Laut_Timor

Wikipedia.2024."Inter-country border disputes in Southeast Asia". https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter-country_border_disputes_in_Southeast_Asia&veaction=edit§ion=6.

Wikipedia. 2024. "India-China border dispute" https://id.wikipedia.org/wiki/Sengketa_perbatasan_India-Tiongkok .

Wikipedia.Timor Sea Treaty. https://en.wikipedia.org/wiki/Timor_Sea_Treaty#:~:text=The%20Timor%20Sea%20Treaty%20provides,boundary%20between%20the%20two%20countries .

